



**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
NOMOR 2189/pdt.g./2022/PA.pbr. TENTANG HAK ASUH
ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ**

TESIS

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister (M.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Al-Syakhshiyah)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

HENDRI RINALDI

NIM: 22290214714

UIN SUSKA RIAU


**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
14446 H/2024 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama
 Nomor Induk Mahasiswa
 Gelar Akademik
 Judul

: Hendri Rinaldi
 : 22290214714
 : M.H. (Magister Hukum)
 : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
 NOMOR 2189/pdt.g/2022/PA.pbr. TENTANG HAK ASUH
 ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ

Tim Penguji:

Dr. Arisman, M.Sy.
 Penguji I/Ketua

Dr. H. Zailani, M.Ag.
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Helmi Basri, Lc., MA.
 Penguji III

Dr. Magfirah, M.Ag.
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

15/07/2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku penguji tesis dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis ini yang berjudul : “ANALISIS **PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR : 2189/pdt.g/2022/PA.pbr. TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ**” yang ditulis oleh :

Nama : Hendri Rinaldi
 NIM : 22290214714
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Kosentrasi : Hukum Keluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji Tesis Program Pascasarja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diUjikan pada tanggal: 15 Juli 2024 .

Penguji I

Dr. Helmi Basri, LC.MA
NIP. 19740704 200604 1003

Penguji II

Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 19741025 200312 1002

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani M.Ag
NIP. 197204 27199803 1 002



PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/pdt.g./2022/pa.pbr. Tentang Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz yang ditulis oleh :

Nama : Hendri Rinaldi
NIM : 22290214714
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/pdt.g./2022/pa.pbr. Tentang Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz

Telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I

Dr. H. Johari , M. Ag
NIP. 19640320 199102 1 001

Pembimbing II

Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag
NIP. 19710101 199703 1 010

Mengetahui ketua Prodi

Dr. H. Zailani., M. Ag
NIP. 197204271998031002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. H. Johari, M. Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Hendri Rinaldi

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Hendri Rinaldi
NIM	: 22290214714
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/pdt.g./2022/pa.pbr. Tentang Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 04 Juli 2024
Pembimbing I

Dr. H. Johari, M. Ag
NIP. 19640320 199102 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Hendri Rinaldi

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Hendri Rinaldi
NIM : 22290214714
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/ptd.g./2022/PA.pbr.Tentang Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 03 Juli 2024
Pembimbing II

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
NIP. 19710101 1997031 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hendri Rinaldi
NIM : 22290214714
Tempat/ Tgl lahir : Padang Mutung, 05 Juni 1986
Fakultas/pascasarjana : Pascasarjana S2
Prodi : Hukum Keluarga
Judul disertasi/thesis : Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/pdt.g./2022/pa.pbr. Tentang Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. penulisan thesis dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. semua kutipan pada karya tulis ini sudah disebutkan sumbernya
3. oleh karena itu thesis saya saat ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan thesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Juli 2024
Yang membuat pernyataan



HENDRI RINALDI
NIM. 22290214714



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk tesis ini dengan judul: **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR 2189/pdt.g./2022/PA.pbr. TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ.** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan *Dinullah* di muka bumi ini. Dalam penulisan Tesis ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III, serta seluruh civitas akademik di lingkungan UIN SUSKA Riau.
2. Bapak Prof Dr Ilyas Husti MA, selaku Direktur Pasca Sarjana, Wakil Direktur Pasca Sarjana, Kasubag TU serta seluruh civitas akademik di lingkungan Pasca Sarjana.
3. Bapak Dr H Zailani M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Dr Arisman, M.Sy selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr Johari MA dan Dr Zulfahmi Bustami MA selaku pembimbing tesis yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat serta arahan kepada penulis.
5. Bapak Dr. H. Helmi Basri LC MA selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat serta arahan kepada penulis.
6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda H.Amri S.pd dan Ibunda Hj. Ernawati Susanti yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
7. Ucapan terima kasih penulis kepada teman-teman Muhammad Ridha, Salman al farisi, yopi setiawan, toguan lubis Nia elmiati, Asran dinata, serta Teman Seangkatan Jurusan Hukum Keluarga.
8. Serta ucapan Khusus sebagai penyemangat hidup sehingga selesainya studi ini untuk Istri tercinta yakni Astri Wahyuni dan buah hati kami berdua Abdan ahza Ramadhan dan Muhammad Hamzah Abqori

Selanjutnya, semoga Allah Subhaanahu wa Ta'ala membalas segala doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Demikian penghargaan ini penulis buat.

Pekanbaru, 04 Juli 2024

Muhammad Zaki

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 Dan 0543 B/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988

A. *Konsonan Tunggal*

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (deengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	S dengan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ء	„ain	„...	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Konsonan Rangkap Karena Sayaddah Ditulis Rangkap

بَتَعَدِي Muta'qqidain
عَدَة Iddah

C. Ta' Marbutah Diakhir Kata

1. Bila mati ditulis هِبَت Hibah جِسِيَت Jizyah
2. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain di tulis
عَمَّئِلَتِ اللهُ Ni''matullah
زَكَاةَ الْفِطْرِ Zakatul Fitri

D. Vokal Tunggal

Tanda vokal	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

E. Vokal Panjang

1. Fathah dan alif ditulis ا جَاهِيَت Jahiliyyah
2. Fathah dan ya mati ditulis ا يَسْعِي Yas'a
3. Kasrah dan ya mati ditulis ا بِجِيَد Majid
4. Dammah dan wawu mati ditulis ا فُرُوس Furud

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya mati ditulis اِي بَيْكِي Bainakum
2. Fathah dan wawu mati ditulis اُو قَوْل Qaul



G. Vokal-Vokal yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

لاشكرتى A“antum أتى

Lain Syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

انقرانقرأ Al-Quran

انقياش Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya انساء

انشص As-Sama“ Asy-Syams

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu diawali dengan kata sandang, maka yang ditulis oleh huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

J. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya ذوى افروض Zawil Al-Furud اهم انسنت

Ahl As-Sunnah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
خلاصة	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	16
C. Permasalahan.....	18
1. Identifikasi Masalah.....	18
2. Batasan Masalah	19
3. Rumusan Masalah.....	19
D. Tujuan dan Manfaat	20
1. Tujuan Penelitian	20
2. Manfaat Penelitian	21
E. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Landasan Teori.....	24
1. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak	24
a. Pengertian Hak Asuh	24
b. Dasar Hukum Hak Asuh	29
c. Syarat-syarat Hak Asuh Anak.....	31
d. Pihak-pihak yang Berhak dalam Mengasuh Anak	32
e. Sebab terjadi Gugurnya Hak Asuh Kepada Ibu	35
f. Batas-batas Hadhanah	40
2. Kajian Teori <i>Mumayyiz</i>	43
a. Pengertian <i>Mumayyiz</i>	43
b. Batas-batas <i>Mumayyiz</i>	43
3. Kajian Teori Ayah	50

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengertian Ayah.....	50
b. Ayah sebagai Mitra Keluarga	51
c. Peran Ayah.....	54
5. Perceraian	57
a. Pengertian Perceraian.....	57
b. Dasar-dasar Hukum Perceraian.....	59
c. Macam-macam Perceraian.....	59
d. Akibat Hukum Perceraian.....	62
6. Kajian Kompilasi Hukum Islam.....	66
a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam.....	66
b. Sejarah Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	69
B. Tinjauan Kepustakaan.....	74

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	81
B. Pendekatan Penelitian.....	81
C. Sumber Data	82
1. Data Sekunder.....	82
D. Teknik Pengumpulan Data	84
E. Teknik Analisis Data	84

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	86
B. Ringkasan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/PA.Pbr	90
C. Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz pada pada Pasal 105 a jo Pasal 156 KHI	101
D. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Ayah	105
E. Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/PA.Pbr.....	112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	118
5.2 Saran	119

DAFTAR PUSTAKA





Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hendri Rinaldi (2024) : Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/pdt.g./2022/pa.pbr. Tentang Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz

Penelitian ini dilatarbelakangi putusan hakim pengadilan agama pekanbaru terkait hak asuh anak yang belum mumayyiz oleh ayahnya pada pasal 105 a jo pasal 156 KHI yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan kompilasi hukum islam, selain itu juga Keputusan hakim pengadilan agama pekanbaru juga dipengaruhi oleh sumber hukum yang digunakan dan di pertimbangkan kemaslahatan anak. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada analisis putusan PA Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, yang menjadi tujuan mendasar dari penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan PA Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, yang mana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berupa penelitian yuridis normative, dalam hal ini yakni Kompilasi Hukum Islam, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, sedangkan Teknik analisis data melalui studi analisis, memaparkannya sebagai fakta yang dapat ditarik sebagai sebuah Kesimpulan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa hakim pengadilan agama dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya berlandaskan kepada hukum formil yang berlaku. Dalam hal ini anak yang masih kecil masih belum mengetahui kemaslahatan bagi dirinya, sang anak masih membutuhkan keberadaan orang lain untuk membantu menangani urusan-urusannya dan memberi pemeliharaan bagi dirinya, yaitu dengan mencurahkan kebaikan-kebaikan dan menghindarkannya dari bahaya-bahaya, majelis hakim dalam memutuskan putusan Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr adalah demi kepentingan anak itu sendiri, karena sang anak memiliki hubungan emosional lebih dekat dengan sang ayah, dan sang ayah yang memiliki kemampuan dan kesanggupan memelihara anak tersebut, maka dalam hal ini sang ayah memang lebih berhak mendapatkan hak asuh tersebut.

Kata Kunci : Analisis Putusan ,*Hak Asuh Anak* ,*Mumayyiz*.

ABSTRACT

Hendri Rinaldi (2024): Analysis of the Pekanbaru Religious Court Decision Number 2189/pdt.g./2022/pa.pbr. Concerning Custody of Children who are not yet Mumayyiz

This research was motivated by the decision of the Pekanbaru Religious Court judge regarding the custody of children who have not yet been mumayyiz by their father in Article 105 a jo Article 156 KHI which shows that there is a discrepancy with the compilation of Islamic law. Apart from that, the decision of the Pekanbaru Religious Court judge is also influenced by the legal sources used and considering the benefit of the child. Therefore, this research focuses on analyzing the PA decision Number 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr regarding custody of children who are not yet mumayyiz, the fundamental objective of this research is to analyze the PA decision Number 2189/Pdt.G /2022/PA.Pbr regarding custody of children who are not yet mumayyiz, where the method used in this research is qualitative in the form of normative juridical research, in this case namely the Compilation of Islamic Law, the data collection method is through literature study, while the data analysis technique is through study analysis, presenting it as a fact that can be drawn as a conclusion. From the results of the research conducted by the author, it can be concluded that religious court judges in deciding a case are not only based on the applicable formal law. In this case, a young child still does not know what is good for him, the child still needs the presence of other people to help handle his affairs and provide care for him, namely by bestowing goodness and preventing him from dangers, the panel of judges in deciding decision Number 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr is in the interests of the child himself, because the child has a closer emotional relationship with the father, and the father has the ability and ability to care for the child, so in this case the father He is indeed more entitled to receive custody.

Keywords: Decision Analysis, Child Custody, Mumayyiz.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خلاصة

هندري رينالدي (٢٠٢٤): تحليل قرار محكمة بيكانبارو الدينية رقم
٢١٨٩/pa.pbr/2022/pdt.g. بشأن حضانة الأطفال الذين لم يبلغوا المميز بعد

كان الدافع وراء هذا البحث هو قرار قاضي محكمة بيكانبارو الدينية بشأن حضانة الأطفال الذين لم يتم تمييزهم بعد من قبل والدهم في المادة ١٠٥ أ جو المادة ١٥٦ KHI الذي يوضح أن هناك تناقضًا مع تجميع الشريعة الإسلامية. وبصرف النظر عن ذلك، فإن قرار قاضي محكمة بيكانبارو الدينية يتأثر أيضًا بالمصادر القانونية المستخدمة ومراعاة مصلحة الطفل. لذلك، يركز هذا البحث على تحليل قرار السلطة الفلسطينية رقم ٢١٨٩/Pdt.G/2022/PA.Pbr بشأن حضانة الأطفال الذين لم يبلغوا مرحلة المميز بعد، والهدف الأساسي لهذا البحث هو تحليل قرار السلطة الفلسطينية رقم ٢١٨٩/Pdt.G./2022/PA.Pbr فيما يتعلق بحضانة الأطفال الذين لم يبلغوا المميز بعد، حيث أن الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي الطريقة النوعية على شكل بحث فقهي معياري، وفي هذه الحالة وهو تجميع الشريعة الإسلامية، فإن طريقة جمع البيانات هي من خلال الأدبيات الدراسة، في حين أن تقنية تحليل البيانات تكون من خلال تحليل الدراسة، وتقديمها كحقيقة يمكن استخلاصها كاستنتاج. ومن نتائج البحث الذي أجراه المؤلف، يمكن أن نستنتج أن قضاة المحاكم الدينية في الفصل في قضية ما لا يعتمدون فقط على القانون الرسمي المعمول به. وفي هذه الحالة لا يزال الطفل الصغير لا يعرف ما هو الخير له، ولا يزال الطفل بحاجة إلى وجود أشخاص آخرين يساعدونه في إدارة شؤونه وتوفير الرعاية له، أي بإعطاء الخير ودرءه عن الأخطار، لوحة من القضاة في قرارهم رقم ٢١٨٩/Pdt.G/2022/PA.Pbr يصب في مصلحة الطفل نفسه، لأن الطفل لديه علاقة عاطفية أوثق مع الأب، كما أن الأب لديه القدرة والقدرة على رعاية الطفل فالأب في هذه الحالة هو أحق بالحضانة.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: تحليل القرار، حضانة الأطفال، المميز.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan yang mulia dan diberkahi. Allah Azza Wa Jalla telah mensyari'atkan pernikahan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan hambahambaNya, agar dengannya mereka dapat mencapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia.¹

Adapun suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasang suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang dibangun dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpateryi sepanjang hayat masih di kandung badan.²

Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami istri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila anak itu dewasa, menjadi anak yang saleh dan salehah yang selalu mendo'akannya apabila dia meninggal dunia.³

¹ Syekh Muhammad Ahmad Kan'an, *Kado Terindah untuk Mempelai, cet ke-1*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2006, hal. 21

² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh, cet. ke-2*, CV. Yuliana, Jakarta, 1985, hal. 220.

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet. ke-3*, Prenada Media, Jakarta, 2005, , hal. 423.



Islam mencakup berbagai macam persoalan, baik masalah yang sederhana maupun masalah yang kompleks. Terutama masalah pendidikan. Salah satu prinsip pendidikan Islam adalah bahwa pendidik seharusnya diselaraskan dengan hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan sebagai upaya orang dewasa di dalam mengembangkan kepribadian anak agar mencapai kedewasaannya, hendaknya disesuaikan dengan fitrah diri anak, yakni mengembangkan potensi atau fitrah anak, memelihara kemuliaan anak, menyadarkan akan tugas dan fungsi manusia, serta membina kepribadiannya. Al-Qur'an dan al-sunah merupakan dasar ilmu pengetahuan yang komprehensif yang dapat dijadikan penuntun hidup dalam meningkatkan integrasi ilmu, iman dan amal. Al-Qur'an dapat membentuk dan mengembangkan pemikiran bagi para penuntut ilmu, alQur'an juga menampilkan konsep ilmu pengetahuan secara terpadu yang bermuara kepada upaya pengabdian yang tulus ikhlas hanya kepada Allah Swt.

Menurut Fikih, perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, perkawinan adalah “*Suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.*⁴

Namun sayang sekali, tidak semua rumah tangga yang dijalani manusia selamanya indah, hidup bahagia, karena setiap rumah tangga itu sama-sama menghadapi masalah walaupun permasalahan yang dihadapi masing-masing keluarga bisa saja berbeda.

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga dijumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhi hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya tersebut, tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut ada putusnya ikatan perkawinan.⁵

Dengan demikian, bagi pasangan yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya, makanya Islam memberi satu jalan yang namanya bercerai/berpisah. Fenomena perceraian di Indonesia yang dari tahun ke tahun

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Hlm 44

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), Hlm 233

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan peningkatan secara signifikan.⁶ Bagi sebagian pasangan dengan berakhirnya kehidupan rumah tangga mereka dengan bercerai telah berhasil menyelesaikan masalah mereka masing-masing, akan tetapi banyak juga sebuah pasangan pasca perceraian menghadapi masalah baru yakni masalah pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang lahir dari hasil pernikahan tersebut.

Hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil yang belum bisa mengurus diri mereka sendiri setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua mereka. Islam mengharuskan kepada orang tua agar memelihara, mendidik, membimbing dan mengasuh anak tersebut. Istilah *hadhanah* dalam fikih, sama dengan pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam.⁷

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibangun dengan susah payah, pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya menanggung derita yang berkepanjangan, yang bisa saja disebabkan adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut.⁸

Islam memberikan hak asuh kepada ibu jika anak tersebut masih kecil atau belum mencapai batas umur 12 tahun, hal senada yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fiqh konvensional lebih memperhatikan kondisi seorang ibu dalam memberikan hak asuh anak, begitu

⁶ Muchsin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tuanya*, Varia Peradilan: Majalah Hukum, Ikatan Hakim Indonesia, No. 301, Desember 2010, Hlm 5

⁷ Khoiruddin Nasution, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Indonesia*, Al-Adalah Vol. XIII, No. 1 Juni 2016, Hlm 1

⁸ Tinuk Dwi Cahyani, Komariah, *Upaya Hukum Permohonan Eksekusi Terhadap Putusan Nafkah Hadhanah*, Legality, Issn: 2549-4600, Vol. 25 Maret 2017-Agustus 2017, H. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

juga yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, bukan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pembahasan *hadhanah* ini sudah banyak ditulis/diteliti oleh akademisi/ilmuan, seperti Faridaziah Syahrain dalam sebuah tulisannya di Jurnal *Lex et Societatis*, tahun 2017, Pemeliharaan anak (*hadhanah*) pasca perceraian ini, perlu menjadi perhatian yang serius karena harus dilihat dari kepentingan yang terbaik bagi anaknya, karena ketentuan normative hak asuh anak sudah tidak berjalan selaras lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia dewasa ini sehingga harus dilakukan pembaharuan hukum atas ketentuan hukum hak asuh anak tersebut.⁹

Hal senada yang ditulis oleh Ahmad Zaenal Fanani dalam sebuah jurnal yang berjudul sengketa hak asuh anak dalam hukum keluarga perspektif keadilan gender, yang ditulis pada tahun 2017. Beliau menyebutkan bahwa aturan hak asuh anak yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tidak responsive gender, dan bukan berdasarkan aspek moralitas, kesehatan, kemampuan mendidik dan memelihara anak yang ujungnya adalah terwujudnya kepentingan terbaik anak.

Jika suami menceraikan istrinya, sedangkan dia memiliki anak darinya, maka istrinya lebih berhak untuk memelihara si anak sampai *mumayyiz*. Setelah itu, anak diberi hak memilih diantara kedua orang tuanya. Siapa saja

⁹ Faridaziah Syahrain, *Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam*, *Lex Et Societati*, Vol.V/No.7/Sep/2017, H. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dia pilih diantara keduanya, maka anak itu diserahkan kepadanya.¹⁰ Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan akalnya. Seorang yang melakukan tugas *hadhanah* sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah *hadhanah* mendapatkan perhatian khusus dalam ajaran Islam, di atas pundak kedua orangtuanya terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut. Bilamana orangtuanya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas itu disebabkan tidak mencukupi syarat-syarat yang ditentukan menurut pandangan Islam, maka hendaklah dicarikan pengasuh yang mencukupi syarat-syaratnya.¹¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf a yang menyatakan bahwa, "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*"

Dan juga terdapat dalam hadis yang artinya:

"*Dari Abdullah bin Amru: Ada seorang wanita kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini dulu keluar dari perutku, susuku sebagai siraman baginya, dan kuda betina ini baginya sebagai barang miliknya. Ayahnya sekarang telah menthalak serta ingin meminta anak ini dariku." Rasulullah kemudian bersabda kepada sang wanita, "Kamu lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah."*¹²

¹⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 99

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. Ke-4, h. 274

¹² Sunan Abu Daud Jild 2, *Terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, hlm. 47.



Kemudian pada pasal 156 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 bahwasanya :
 “anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : wanita-wanita garis lurus dari ibunya, ayah, wanita-wanita dari garis lurus ayahnya, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Akan tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjatuhkan putusan hak *hadhanah* yang seharusnya jatuh pada istri, namun memberikan hak *hadhanah* tersebut kepada si suami, hal ini sangat bertentangan terhadap fikih maupun Kompilasi Hukum Islam. Adapun duduk perkara pada putusan Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 08 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 08 Desember 2022, dengan register Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 08 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 08 Desember 2022, dengan register Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2016 dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercatat didalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah No 86/40/II/2016 Tanggal 23 Februari 2016.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tel dikaruniai satu (1) orang anak yang Bernama *Ibrahim Athallah Iskandar* (*laki-laki, umur 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan lahir di Pekanbaru tanggal Januari 2017* yang sekarang berada dibawah hadhanah Tergugat;
 3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Perkara nomor perkara : 178/Pdt.G/2022/PA.Pbr, dan telah pula terbit surat cerai dengan Nomor: 657/AC/2022/PA.Pbr tertanggal 22 Mei 2022;
 4. Bahwa bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru disamping mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat salah satu diantar amar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru adalah menetapkan mantan isteri (Ratih Sudaryono binti Sudaryono) sebagai pemegang Hadhonah (hak asuh anak).
 5. Bahwa awal mulanya Tergugat masih memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan membawa anak Penggugat dan Tergugat ke rumah Penggugat, namun pada tanggal 29 Mei 2022 Tergugat dan orang tua Tergugat melarang Penggugat untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk menginap dirumah Penggugat dan sempat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugat, dalam keadaan perselisihan tersebut anak Penggugat dan Tergugat saat itu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merasa tertekan dan menangis histeris karena sikap dan perkataan dari Tergugat serta orang tua Tergugat sangat tidak baik, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat saat itu sangat ingin ikut dengan Penggugat, namun Tergugat serta orang tua Tergugat menghalangi Penggugat yang saat itu membawa anak Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa bilamana Penggugat berkomunikasi dengan anak Penggugat maupun Tergugat melalui Handphone yang mana anak dialihkan perhatiannya dengan kegiatan yang lain seperti dihidupkan musik atau diberikan game maupun youtube, sehingga anak tidak fokus berkomunikasi menjadi lupa dengan Penggugat, sehingga anak Penggugat tidak jadi berkomunikasi dengan Penggugat karena lebih focus dengan youtube atau game di handphone.
7. Bahwa setelah perceraian terjadi, Tergugat beserta keluarga Tergugat pernah memblokir nomor handphone Penggugat, sehingga mengakibatkan akses Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat sangat sulit.
8. Bahwa Tergugat dengan egonya berupaya untuk menghilangkan karakter atau sosok ayah terhadap anak, meskipun hak hadhanah berada di Tergugat, akan tetapi hak hadhanah hanya merupakan hak asuh memelihara dan mendidik terhadap anak bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari dari kedua orang tuanya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
9. Bahwa Penggugat pernah kerumah orang tua Tergugat, tetapi mendapatkan perlakuan tidak baik yang mana orang tua Tergugat dan Tergugat menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat adalah anak angkat dari orang tua Penggugat hal mana kejadian tersebut di depan, di dengar dan disaksikan oleh anak Penggugat dan Tergugat.
 10. Bahwa orang tua Tergugat yang juga melarang untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat, yang mana saat itu Penggugat mau mengajak anak untuk keluar sholat ashar, dan posisi Penggugat berada di teras rumah Tergugat, yang mana saat itu terjadi keributan antara orang tua Tergugat dengan Penggugat saat itu orang tua Tergugat merampas kunci dari mobil Penggugat yang saat itu mesin mobil dalam keadaan menyala di dalam mobil ada 2 (dua) orang rekan Penggugat yang mana menyaksikan kejadian perselisihan pada saat orang tua Tergugat dan Tergugat melarang anak untuk di bawa ke rumah Penggugat.
 11. Bahwa saat kejadian berlangsung anak Penggugat dan Tergugat ikut menyaksikan dan mengalami langsung kejadian tersebut, saat itu anak Penggugat dan Tergugat dalam posisi di gendong oleh Penggugat dalam keadaan menangis dan ketakutan saat itu anak Penggugat dan Tergugat meminta kunci mobil yang dirampas oleh orang tua Tergugat dengan tujuan anak Penggugat dan Tergugat ingin ikut dibawa dengan Penggugat namun tidak diberikan oleh orang tua Tergugat asalkan anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kembali oleh Tergugat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Bahwa Penggugat sebagai Ayah Kandung dari anak tersebut berhak mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Asuh Anak terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat, dan meminta kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar menetapkan hak asuh anak atas seorang anak tersebut diberikan kepada Penggugat .
13. Bahwa Penggugat mengisikan paket internet di handphone anak Penggugat dan Tergugat untuk mempermudah Penggugat menghubungi maupun berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat tetapi handphone tersebut diberikan Tergugat bukan untuk alat komunikasi dengan Penggugat melainkan agar anak lebih focus ke handphone sehingga ketika Penggugat menghubungi anak Penggugat dan Tergugat selau di reject karena anak Penggugat dan Tergugat lebih focus ke youtube maupun game.
14. Bahwa dalam pertimbangan majelis sebagaimana terurai pada halaman 13 alinia 4 dan halaman 14 alienia 2 (kedua) secara tegas menjelaskan bahwa Penggugat sebagai ayah kandung mempunyai hak untuk bercengkerama melepaskan kerindun kepada anak, akan tetapi Penggugat tidak diberi hak untuk membawa anak menginap di rumah Penggugat, membawa jalan ke luar kota tidak diperbolehkan oleh Tergugat dan keluarga Tergugat oleh karena itu sesuai Perma Nomor 1 tahun 2017 cukup alaan bagi Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah
15. Bahwa jelaslah Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sudah cukup bukti bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) tidak memberikan akses kepada Penggugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan ayahnya, terbukti juga telah memisahkan hubungan antara anak dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya, maka cukup beralasan bagi majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan untuk mencabut dan membatalkan hak Pemeliharaan anak (hadlanah) dari Tergugat, dan menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak pemeliharaan anak (hadlanah). Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
2. Mencabut hak pemeliharaan anak (hadhanah) Tergugat terhadap anak yang bernama Ibrahim Athallah Iskandar (laki-laki, tanggal 9 Januari 2017) berada di bawah hadhanah Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat (Ibnu Anugra Iskandar bin Syed Delmi Iskandar) sebagai pemegang Hak Asuh Anak (hadhanah) yang bernama Ibrahim Athallah Iskandar (laki-laki, tanggal 9 Januari 2017) berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Ibrahim Athallah Iskandar (laki-laki, tanggal 9 Januari 2017) kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penggugat, apabila di perlukan dengan bantuan Pengadilan Agama (eksekusi) dan kepolisian.

5. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum Subsidaire Atau mohon Majelis hakim agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang untuk memeriksa perkara ini;

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik pada alamat/ Domisili elektronik untuk menghadap datang di persidangan;

Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara manual pada tempat kediamannya untuk menghadap datang di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing secara in person datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat didampingi/ diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa dalam perkara ini secara baik dan kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Kuasa Tergugat telah menunjukkan Surat Kuasa tertanggal 11 Januari 2023, yang terdftar di Kepaniteraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 34/2023, tanggal 11 Januari 2023;

Bahwa dalam rangka mamaksimalkan upaya perdamaian pada tanggal 14 Desember 2022 dan tanggal 21 Desember 2022 antara kedua belah pihak telah dilaksanakan mediasi oleh Drs. H. M. Nasir As., SH., sebagai Mediator Non Hakim, dan dari upaya Mediasi tersebut menunjukkan bahwa upaya Mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan laporan mediator tertanggal 21 Desember 2022;

Bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan surat gugatannya, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2023 Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 11 Desember 2022, yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2016 dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercatat didalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah No 86/40/II/2016 Tanggal 23 Februari 2016.

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dibawah hadhonah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Perkara nomor perkara: 178/Pdt.G/2022/PA.Pbr, dan telah pula terbit surat cerai dengan Nomor: 657/AC/2022/PA.Pbr tertanggal 22 Mei 2022;

Bahwa bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru disamping mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat salah satu diantar amar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru adalah menetapkan mantan isteri sebagai pemegang Hadhonah (hak asuh anak).

Bahwa awal mulanya Tergugat masih memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan membawa anak Penggugat dan Tergugat ke rumah Penggugat, namun pada tanggal 29 Mei 2022 Tergugat dan orang tua Tergugat melarang Penggugat untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk menginap dirumah Penggugat dan sempat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugat, dalam keadaan perselisihan tersebut anak Penggugat dan Tergugat saat itu merasa tertekan dan menangis histeris karena sikap dan perkataan dari Tergugat serta orang tua Tergugat sangat tidak baik, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat saat itu sangat ingin ikut dengan Penggugat, namun Tergugat serta orang tua Tergugat menghalangi Penggugat yang saat itu membawa anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga berlatar belakang dari persoalan itu, dengan ketidaksesuaian antara Kompilasi Hukum Islam dengan kenyataan yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul thesis mengenai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



”Hak Asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayahnya pada pasal 105 a Jo Pasal 156 KHI analisis putusan PA Pekanbaru

B. Penegasan Istilah

Supaya kajian ini lebih mudah dipahami dan untuk menjauhi kekeliruan terhadap penjelasan kata utama yang ada didalam judul, maka penulis merasa perlu untuk menerangkan istilah tersebut diantaranya :

1. **Hak Asuh:** Hak asuh “*Haḍanah*” berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).¹³ *Haḍanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga “*haḍanah*” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.¹⁴
2. **Anak:** Secara etimologis anak berarti manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁵ Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang

¹³ HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 215.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko, 1984, hlm. 25.

yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum berumur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.¹⁶

3. **Mumayyiz:** *Mumayyiz* adalah anak yang sudah mencapai usia dimana seorang anak sudah mulai bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana hal yang membahayakan dirinya, sebagian ulama menyatakan bahwa pada usia ini seorang anak memiliki kemampuan dalam otaknya untuk bisa menggali arti dari suatu hal. Pada masa ini seorang anak sudah mampu untuk melakukan beberapa hal secara mandiri, seperti makan sendiri, minum sendiri, dan lain-lain. Umur *Mumayyiz* menurut mayoritas ulama adalah 7 tahun dan berakhir setelah sampai pada masa baligh.¹⁷

4. **Ayah:** Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang tua seorang laki-laki seorang anak. Tergantung hubungannya dengan si anak, seorang “ayah” dapat merupakan ayah kandung (ayah secara biologis) atau

¹⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, hlm. 90.

¹⁷ Muhammad Saifullah, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005, hlm. 108-109.



ayah angkat. Panggilan “ayah” juga diberikan kepada seorang yang secara defacto bertanggung jawab memelihara seorang anak meskipun antar keduanya tidak terdapat hubungan resmi.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya sebagai berikut:

- a. Putusan PA Pekanbaru tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* tidak sesuai dengan pasal 105 KHI
- b. Putusan PA Pekanbaru tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* tidak sesuai dengan pasal 156 KHI
- c. Latar belakang pertimbangan putusan PA Pekanbaru yang menjatuhkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya yang mestinya hak asuh anak jatuh kepada ibu
- d. Dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* hak asuh anak harusnya jatuh kepada ibu
- e. Pertimbangan putusan PA Pekanbaru tentang gugurnya hak asuh ibu terhadap anak yang belum *mumayyiz*.
- f. Adanya perbedaan ketentuan putusan PA Nomor 2189 dan pasal KHI 105a Jo Pasal 156 KHI tentang hak asuh anak
- g. Putusan PA Pekanbaru nomor 2189 tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayahnya dinilai bertentangan dengan KHI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Hak asuh anak yang belum *mumayyiz* pada ayahnya mesti memenuhi syarat tertentu baik aturan syari'at maupun menurut KHI
- i. Hak asuh anak pada ayahnya dianggap sebagai ketentuan apabila ibunya bermasalah, padahal Islam mengatur dengan urutan yang jelas dimulai dari ibu, nenek, bibi, kemudian ayah.
- j. Ketentuan undang-undang tidak mengatur secara khusus mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah atau ibu, melainkan hanya mengatur kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian.

2. Batasan Masalah

Permasalahan terkait dengan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dapat diteliti dari berbagai sudut pandang. Supaya tesis ini terarah dan dapat memberikan hasil yang maksimal serta sesuai dengan tujuannya, maka penulis membatasi kajian ini seputar pembahasan dalam ruang lingkup hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayah pada pasal 105 a jo pada pasal 156 KHI analisis putusan PA Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr.

3. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan identifikasi masalah diatas penulis merumuskan persoalannya kedalam dua rumusan masalah yang sekiranya mencakup semua persoalan yang penulis sebutkan yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana putusan hakim pengadilan agama pekanbaru kelas 1A pekanbaru nomor : 2189/pdt.g/2022/PA.pbr tentang hak asuh anak yang belum Mumayyiz?

- b. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama pekanbaru kelas 1A pekanbaru dalam memutuskan perkara nomor : 2189 / pdt.g / 2022 / PA .pbr tentang hak asuh anak yang belum Mumayyiz?
- c. Bagaimana analisis hukum islam terhadap putusan pengadilan agama pekanbaru kelas 1A nomor : 2189 / pdt.g / 2022 / PA .pbr tentang hak asuh anak yang belum Mumayyiz?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana putusan hakim pengadilan agama pekanbaru kelas 1A pekanbaru nomor : 2189/pdt.g/2022/PA.pbr tentang hak asuh anak yang belum Mumayyiz
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama pekanbaru kelas 1A pekanbaru dalam memutuskan perkara nomor : 2189 / pdt.g / 2022 / PA .pbr tentang hak asuh anak yang belum Mumayyiz
- c. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara Nomor 2189/ Pdt.G/ 2022/ PA.Pbr Bagaimana analisis hukum islam terhadap putusan pengadilan agama pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Sebagaimana biasanya suatu penelitian mempunyai kegunaan dan manfaat, dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan bagi para pembaca umumnya, mahasiswa, Masyarakat umum, khususnya para akademisi yang memfokuskan kajian terhadap perundang-undangan khususnya perundangan-undangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sumbangan dalam menambah keilmuan dan keputusan PPS UIN Sultan Syarif Kasim Riau berkaitan dengan penelitian ini dan untuk menambah cakrawala pemikiran yang logis, sekaligus tambahan informasi yang bernilai ilmiah. Serta untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar magister dalam bidang Hukum Islam (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ilmiah yang baik membutuhkan pendekatan yang sistematis dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih mengarah dalam penelitian ini, maka penulis mengklasifikasinya sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah yang memuat penjelasan argumentatif terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut. Penegasan istilah, dimaksudkan supaya penelitian ini lebih mudah dipahami dan untuk menjauhi kekeliruan terhadap penjelasan. kata utama yang ada didalam judul, identifikasi masalah dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang bisa dijadikan masalah penelitian dari sekian daftar masalah yang tercantum didalam persoalan yang diteliti. Batasan masalah dimaksudkan untuk memberikan gambaran fokus penelitian yang tegas. Rumusan masalah dimaksudkan supaya peneliti lebih mudah merumuskan persoalan apa saja yang ingin dijawab dan dianalisis dalam bab inti. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk pernyataan tentang hasil yang akan diperoleh dalam penelitian. Manfaat penelitian dimaksudkan tentang siapa saja yang mendapat manfaat dari hasil penelitian ini dan sistematika penulisan dimaksudkan sebagai gambaran penelitian untuk lebih jelas dan terarah

BAB II: Bab ini berisi tentang landasan teoritis (kerangka teori) yang penulis gunakan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian yang mencakup pembahasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai tinjauan umum tentang idah di dalam hukum Islam, teori masalah, dan studi terdahulu..

BAB III: Bagian ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: Bab ini berisi hasil atau jawaban serta analisis penulis dari rumusan masalah mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr.

BAB V: Bagian ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang peneliti lakukan dan saran untuk pengembangan penelitian penelitian berikutnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teoritis

1. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak

a. Pengertian Hak Asuh Anak

Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut dengan istilah “*Hadhanah*”. Dimana secara etimologis adalah menjaga anak yang belum bisa mengurus dirinya dari hal-hal yang bisa menyakitinya karena belum tamyiz. Sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yaitu pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.¹⁸

Dalam literatur fiqih, *hadhanah* didefinisikan dalam beberapa terminologi, diantaranya :

1. Suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaganya diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakan.¹⁹

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana prenada media group, 2003), 175.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 228

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menurut Wahhab Zuhaili

Mendidik anak yang mempunyai hak *hadhanah*, yaitu mendidik dan menjaga orang yang tidak kuasa atas kebutuhan dirinya dari hal-hal yang membahayakannya karena ketidakmampuannya untuk memilih, seperti anak kecil dan orang gila.

3. Menurut imam Abi Zakaria An-Nawawi

Menjaga anak yang belum mummayiz dan belum mampu mengurus kebutuhannya, mendidiknya dengan hal-hal yang bermanfaat baginya, dan menjaga dari hal-hal yang membahayakannya.

Dalam bahasa Indonesia, kata “pengasuhan” diambil dari kata “asuh”, artinya menjaga, merawat, dan mendidik anak kecil. Sedangkan pengasuhan sendiri memiliki arti sebagai suatu proses dan cara, atau perbuatan pengasuh. Sedangkan anak diartikan sebagai keturunan yang kedua, atau manusia yang masih kecil.²⁰ Adapun secara istilah, pengasuhan anak merupakan pemeliharaan terhadap seorang anak, dalam arti sebagai sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup kepada anak dari orang tuanya.²¹ Di samping itu, pengasuh anak juga dapat diartikan sebagai suatu usaha mendidik dan merawat seseorang yang belum mumayyiz atau

²⁰ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. VII*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012, hlm. 19

²¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI, cet. IV*, Jakarta: Keccana Prenada Media Group, 2012, hlm. 295

kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan kebutuhannya sendiri.²² *Haḍanah* adalah sebutan lain dari kata pengasuhan anak atau pemeliharaan anak. Hak asuh berarti pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil yang belum mandiri. Ia juga termasuk menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalinya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya nanti.²³

Selain itu, hak asuh juga secara umum diartikan dengan merawat anak kecil dan membiayainya hingga mencapai usia baligh.²⁴ Para ulama fiqih mendefinisikan *haḍanah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.²⁵

Pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya

²² A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. III*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010, hlm. 166.

²³ 7H. Johan H. Muhamad, *Tuntutan Selepas Pembubaran Pernikahan dalam Perintah Darurat (Undang-undang Keluarga Islam)*, Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, 2011, hlm. 39.

²⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jazain, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Seorang Muslim, terj. Ikhwanuddin Abdullah, Taufiqah Aulia Rahman*, Jakarta: Ummul Qura, 2014, hlm. 867.

²⁵ Slamet Abidin dan H. Amiruddin, *Fiqih...*, hlm. 171. hlm. 175-176.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.²⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak telah menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali anak tersebut yang akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupan setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.⁴¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hak asuh adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum *mumayyiz* supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab.²⁷ Sedangkan menurut KHI yang terdapat dalam pasal 1 huruf G dikatakan bahwa: *hadhanah* atau memelihara anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri.

Para ulama fikih mendefinisikan *hadhanah* sebagai tindakan pemeliharaan anak- anak yang masih kecil, baik laki- laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*,

²⁶ M. yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975, hlm.

²⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi keluarga berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup menutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suaminya tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami isteri dalam memelihara anak sampai ia dewasa. Hal ini yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami isteri kepada anak-anaknya. Pemeliharaan anak itu juga adalah tugas dan tanggung jawab untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak suami isteri atau ayah dan ibu mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya dalam melaksanakan pemeliharaan anak tersebut meliputi pemberian makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan juga perlindungan diri berbagai segala macam bahaya dan hal-hal yang lain yang di perlukan.²⁸

Selain itu juga terdapat dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 14 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dan perubahan perubahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata islam di Indonesia* (Jakarta Sinar Grafindo, 2006), 64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya peraturan pengganti undang-undang (PERPU) nomor 1 tahun 2016 yang menyatakan bahwa:²⁹

1. Bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam UUD Republik Indonesia tahun 1945.
2. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
3. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu Negara mengubah undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

b. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Islam mewajibkan pemeliharaan anak sampai saat anak tersebut mampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib

²⁹ Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, H11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

karena dengan mengabaikan anak sama saja seperti membiarkan mereka dalam keadaan bahaya. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib. Karena pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi atau keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Jika *hadhanah* itu dilakukan akan merusak anak sehingga wajib menjaganya dari kehancuran, begitu juga wajib menafkahi dan menghindarkan anak dari hal-hal yang dapat mencelakakannya.³⁰

Adapun dasar hukum pemeliharaan anak atau *hadhanah* sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah QS. At Tahrim Ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا أَتَوْهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.³¹

Kewajiban ayah terhadap anaknya yaitu mencukupi kebutuhankebutuhan ekonomis, baik dalam bentuk pangan, sandang. Disamping kewajiban ayah dan ibu untuk mencukupi anak-anaknya

³⁰ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012) , 205.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000),820.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara ekonomi, ayah dan ibu juga berkewajiban dalam mendidik anak-anaknya sangatlah penting, Karena posisi keduanya sangat menentukan bagi kehidupan anaknya baik dari segi pembawaan maupun dari segi lingkungan. Karena itu hukum Islam ada istilah *hadhanah*.³²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Hadhanah* adalah suatu kewajiban bagi kedua orangtua atau orang yang mendapatkan hak tersebut. Pengabaian terhadap anak adalah suatu penganiayaan terhadap anak tersebut. Pada dasarnya orangtua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya. Baik orangtua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan bercerai. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu wajib, sebagaimana wajib memelihara selama dalam ikatan perkawinan.

c. Syarat-syarat hak asuh anak

Seorang *hadinah* (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan ini memerlukan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat kecukupan dan kecakapan tersebut meliputi:

1. Berakal sehat

Bagi orang yang kurang akal atau gila, keduanya tidak boleh menangani *Hadhanah*. Hal ini disebabkan Karena mereka tidak

³² Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu 1995),212.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa mengurus dirinya sendiri maka dari itu ia tidak boleh diserahkan mengurus orang lain. Sebab orang yang tidak punya apa-apa tentulah ia tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.

2. Dewasa

Sekalipun anak kecil tersebut sudah *mumayyiz*, akan tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mampu mengurus dan mengasuhnya. Karena itu ia tidak boleh menangani urusan orang lain.

3. Amanah dan berbudi

Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti orang yang curang ini.

4. Islam Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Sebab *hadhanah* merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak memperbolehkan orang mu'min dibawah perwalian orang kafir.³³

d. Pihak-pihak yang berhak dalam mengasuh anak

Pihak yang berhak atas Hak dalam mengasuh anak adalah kaum wanita. Dikarenakan lebih bias merawat, mendidik dan mempunyai lebih rasa kasih sayang terhadap anak. Pendapat dari para fuqaha terkadang lebih mengedepankan dari salah satu orang tuanya,

³³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000), 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena demi kemaslahatan anak yang dipelihara. Kemudian dipilihlah salah satu orang tua yang lebih dekat dengan anak yang akan dipelihara, dan setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki. Hal seperti inilah yang menjadikan ulama berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan.

Sedangkan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 41 UU perkawinan sebagai berikut:

1. Baik bapak atau Ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jika terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pihak peradilan yang akan memberkan keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut ibu memikul biaya tersebut.

Selain itu, dalam Undang-undang Republik Indonesia pasal 49 No.1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menyebutkan bahwa:³⁴

1. Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 49 No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a) ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya
 - b) ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk member biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Menurut hukum Islam dalam menentukan urutan para pihak pertama yang berhak mengasuh dan memelihara anak ketika terjadi perceraian menurut imam syafi'i adalah :

1. Ibu, adalah pihak yang paling pertama yang mempunyai hak untuk memelihara seorang anak apabila terjadi perceraian.³⁵
2. Nenek dari pihak ibu
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara perempuan
5. Bibi dari pihak ibu
6. Anak perempuan dari dari saudara laki-laki
7. Bibi dari pihak ayah dan kerabat yang masih menjadi mahram bagi sianak yang mendapat warisan ashabah sesuai dengan urutan pembagian harta warisan.

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), 425.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Sebab Terjadi Gugurnya Hak Asuh Kepada Ibu

Pengasuhan dilarang bagi ibu yang tidak memenuhi syarat yang telah dijelaskan seperti gila, budak, kafir, fasik, tidak dapat dipercayai, dan menikah dengan pria lain, kecuali ia menikah dengan pria yang berhak untuk mengasuh anak tersebut, seperti paman (adik atau abang si ayah anak tersebut).³⁶ Terdapat beberapa hal yang bisa menyebabkan gugurnya hak asuh ke atas haḍin, menurut ulama Malikiyyah, hak asuh gugur dengan empat sebab diantaranya:³⁷

- a) Perginya haḍin ke tempat yang jauh.
- b) Hak seseorang dalam hak asuh gugur jika ia mengidap penyakit yang membahayakan.
- c) Hak seseorang untuk mengurus anak juga gugur jika ia fasik.
- d) Hak seorang hak asuh gugur jika ia sudah menikah lagi. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, hak seseorang untuk memelihara anak dianggap gugur jika orang tersebut kafir. Para ulama sepakat hak haḍanah juga gugur jika orang yang berhak itu gila atau idiot.³⁸

Dan ada juga hal-hal yang dapat menggugurkan hak asuh kepada ibu, diantaranya:

- 1) Hak asuh kepada ibu gugur karena menikah.

Demikian pendapat seluruh uhlul ilmi. Inilah mazhab Hanafiyah, berpendapat masyhur Malikiyah, pendapat paling shahih Syafi'iyah dan Hanabilah. Bahkan Ibnu Mandzir menuturkan ijmak terikat

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*..., hlm. 69

³⁷ *Ibid*, Hlm70-17

³⁸ *Ibid*, Hlm 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah ini. Dasar logisnya cukup kuat karena istri akan disibukkan untuk melayani suami barunya. Inilah yang dikhawatirkan akan membahayakan anak yang diasuh karena perhatian istri terbagi kepada suami barunya, walaupun suami barunya mengizinkannya untuk anak tersebut.³⁹ Maka dari itu dengan kesibukan ibu mengurus hak-hak suaminya, maka ibu tidak sempat mengasuh dan merawat anaknya, atau biasanya anak akan mendapatkan perlakuan kasar dari ayah tirinya. Ayah si anak tentu tidak merelakan hal itu terjadi, dan ia berhak mengambil sia anak dari mantan istrinya.⁴⁰ Namun, bila si ibu menikah dengan paman dari si anak maka hak asuh tidak hilang karena paman juga berhak atas pengasuhan si anak. Kasih sayang paman akan menjadi faktor motivasi buat mengasuh si anak sehingga ibu dan paman bisa bekerja sama dalam mengasuh si anak. Berbeda bila ibu menikah dengan laki-laki lain.⁴¹

2) Hak asuh ibu gugur disyaratkan si ibu digauli suaminya.

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, hak asuh ibu gugur manakala ia menikah dengan laki-laki lain. Hanya saja, ulama berbeda pendapat terkait syarat apakah ibu harus digauli agar hak asuhnya gugur. Terdapat dua pendapat:

- a) Hak asuh ibu tetap tidak gugur, kecuali jika sudah digauli. Sekedar akad nikah tidaklah menggugurkan hak asuh. Demikian pendapat

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, hlm. 67

⁴⁰ Wafa' Binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fikih Ummahat Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu, Cet I*, Jakarta: Ummul Qura, 2013, hlm. 358.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, hlm. 67

yang dikemukakan Malikiyah, juga salah satu pendapat Hanabilah. Alasan yang menggugurkan hak asuh ibu karena pernikahannya, si ibu sibuk mengurus hak-hak suami sehingga tidak sempat mengurus anak. Alasan ini hanya berlaku ketika si ibu sudah digauli. Sebelum itu, ibu tentu masih punya banyak waktu untuk mengasuh si anak.

- b) Hak asuh ibu gugur karena akad nikah sudah dilaksanakan. Tanpa disyaratkan harus digauli. Demikian pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan pendapat sah Hanabilah. Saat yang bersangkutan menikah hak asuhnya sudah gugur. Pernikahan sudah menggugurkan hak asuh meskipun belum terjadi hubungan suami istri. Setelah melangsungkan akad nikah suami berhak atas semua manfaat dari istri, termasuk berhak melarang istrinya untuk mengasuh anak dari laki-laki lain. Dengan demikian hak asuh si ibu hilang, seperti halnya saat si ibu di gauli.
- 3) Hak asuh ibu gugur bila ibu melakukan perjalanan jauh yang boleh mengqashar shalat

Mengenai hal ini, ayah diperkenankan untuk menggantikan posisi ibu dalam mengasuh anaknya, baik yang pindah itu ayah maupun ibunya. Hal ini untuk menjaga penisbahan nasab kepada seorang ayah. Selain itu, anak dalam pangkuan ayah dalam keadaan seperti ini lebih mudah untuk diasuh, diajari, dan lebih mudah untuk memberikan nafkah. Hak asuh ibu tidak boleh dicabut bilamana hanya melakukan perjalanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kurang dari jarak berpergian yang boleh mengqashar shalat. Karena orang yang melakukan perjalanan di bawah batas qashar masih seperti orang yang menetap. Namun apabila si ibu dan ayah mengadakan perjalanan bersama dan bertemu dalam perjalanan, maka ibu masih berhak untuk mengasuh anaknya.⁴² Apabila suami istri yang telah dikaruniai anak kemudian bercerai, lalu salah satunya akan mengadakan perjalanan. Maka apabila perjalanan itu membahayakan atau tidak menjamin keamanannya, maka anak harus diasuh oleh salah satu dari keduanya yang tidak melakukan perjalanan sekalipun anak itu telah tamyiz dan memilih untuk ikut dalam perjalanan karena perjalanan itu membahayakan anak tersebut. Jika perjalanan itu belum sampai pada batas boleh mengqashar shalat, maka keduanya sama seperti orang mukim yaitu berhak untuk mengasuh anak itu. Jika anak itu sudah tamyiz maka diperkanankan untuk memilih salah satu dari keduanya karena mereka mempunyai hukum yang sama, yaitu tidak mempunyai hak perjalanan untuk meringkas shalat, tidak berpuasa dan mengusap khuf. Dengan demikian, keduanya sama saja dengan mukim.⁴³ Bilamana perjalanan itu bukan kerana untuk pindah, maka orang yang mukim, baik ayah atau ibu lebih berhak untuk mengasuh si anak tersebut. Sebab orang mukim tidak mempunyai alasan untuk membawa atau mengembalikan sesuatu seperti halnya musafir. Namun bila perjalanan itu untuk pindah yang tidak membahayakan

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, hlm. 67

⁴³ *Ibid*, Hlm 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan dalam jarak tempuh yang boleh meringkas shalat, ayah lebih berhak untuk mengasuh si anak tersebut, baik ayah tersebut mukim atau musafir. Karena menjaga garis keturunan si anak dan mendidik itu diutamakan. Jika yang mengadakan perjalanan ternyata ayah dan ibu berkata kepadanya, “engkau bepergian karena ada kebutuhan, jadi aku lebih berhak untuk mengasuh si kecil,” dan ayah berkata, “akan tetapi aku bepergian untuk pindah, jadi akulah yang paling berhak mengasuhnya,” maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan ayah karena ayah jauh lebih tahu dengan niatnya.⁴⁴

- 4) Hak ibu gugur jika ia mengidap penyakit yang membahayakan. Seperti gila, lepra dan kusta. Karena orang yang mengasuh tidak boleh mengidap penyakit yang membuat orang lain menjauhinya.
- 5) Hak seorang ibu untuk mengasuh anak juga gugur jika ia fasik atau pengetahuan agamanya kurang. Hak seorang ibu untuk mengasuh anak juga gugur jika ia fasik atau pengetahuan agamanya kurang, seperti ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus anak karena tidak tercapainya kemaslahatan anak dalam asuhannya. Demikian orang yang tidak amanah tidak berhak mengurus pendidikan dan akhlak anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ *Ibid*, Hlm 68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Batas-batas Hadhanah

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Dari pengertian hadhanah tersebut telah dapat dipahami bahwa masa atau batas umur hadhanah adalah bermula dari saat ia lahir, yaitu saat di mana atas diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohaninya.⁴⁵ Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa hadhanah tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah tamyiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri.

Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu dilaksanakan dan mana yang perlu ditinggalkan, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa hadhanah adalah sudah habis atau selesai. Menurut Ulama' Syafi'iyah masa pemeliharaan anak (hadhanah) tidak ditentukan, akan tetapi anak kecil tetap pada ibunya sampai tamyiz dan mampu memilih salah satu dari kedua orangtuanya. Maka ketika ia sampai pada usia dapat memilih, ia disuruh memilih antara ibu atau bapaknya, apabila anak laki-laki memilih ibu, maka ia tinggal bersama ibunya di malam hari dan pada ayahnya di siang hari.

⁴⁵ Huzaimah Tahidu Yangga, *Fiqh Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, cet.I) 2004



Yang demikian itu agar terjamin pendidikannya. Apabila anak perempuan memilih ibunya maka baginya tinggal bersama ibunya di malam hari maupun siang hari. Apabila anak kecil itu memilih tinggal bersama bapak ibunya, maka diundi di antara mereka.

Dan apabila ia diam tidak memilih salah satu dari mereka maka ia berada pada ibunya.

Menurut Ulama' Hanafiyyah masa hadhanah itu tujuh tahun bagi anak laki-laki dan sembilan tahun bagi anak perempuan. Menurut Ulama' Malikiyyah masa hadhanah itu mulai anak lahir sampai baligh dan bagi anak perempuan sampai ia kawin.

Menurut Ulama' Hanabillah masa hadhanah itu tujuh tahun bagi anak laki-laki dan anak perempuan, dan sesudahnya anak itu di suruh memilih di antara kedua orang tuanya. Maka ia bersama orang yang ia pilih dari mereka. Dari pendapat beberapa ulama' di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masa hadhanah itu mulai sejak lahir dan berakhir apabila anak sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri serta mampu mengurus sendiri kebutuhan pokoknya. Jadi dalam hal ini adanya perbedaan pendapat hanyalah mengenai batasan dewasa (mampu berdiri sendiri) dan batasan usia tamyiz. Mereka berbeda pendapat mengenai hal ini karena memang tingkat kedewasaan dan kemampuan berdiri sendiri serta usia tamyiz semestinya tidak bisa ditentukan secara pasti dengan menggunakan standar usia, mengingat banyaknya faktor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang dapat mempengaruhinya, seperti pendidikan, kebiasaan, lingkungan dan sebagainya.⁴⁶

Kesimpulan lain yang dapat penulis petik dari pendapat tersebut adalah bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka hadhanah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Sebelum tamyiz, di mana bagi seorang anak ibunya yang berhak untuk menangani masalah hadhanah selama ibunya belum menikah dengan orang lain.
- b. Setelah anak tersebut tamyiz sampai ia dewasa, atau mampu berdiri sendiri. Dalam usia tamyiz itulah bagi diri si anak mempunyai hak kebebasan untuk memilih antara ikut ayah atau ibunya, karena dalam usia tersebut, anak sudah mempunyai kecenderungan untuk memilih siapa yang ia lebih senang

Dari kedua hadist tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masa hadhanah (pemeliharaan anak) yang belum mumayyiz menjadi kewajiban bagi ibu selagi belum menikah lagi. Apabila anak tadi sudah mumayyiz, maka diberi kebebasan untuk memilih di antara keduanya (ayah/ibu), siapa baginya yang merasa dapat memelihara, memberi keamanan, dan mengayomi baginya (anak).

⁴⁶ Huzaimah Tahidu Yangga, *Fiqh Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, cet.I) 2004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kajian Teori *Mumayyiz*

a. Pengertian *Mumayyiz*

Kompilasi Hukum Islam tidak memberi definisi yang jelas mengenai *mumayyiz* seorang anak karena dalam pasal 105 KHI dijelaskan bahwa anak yang *mumayyiz* adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun. *mumayyiz* dari segi bahasa, maka dapat diketahui bahwa *mumayyiz* berasal dari kata “*Mayyaza*” yang berarti memilih dan membedakan.⁴⁷ Sedangkan secara istilah *mumayyiz* adalah seorang anak yang sudah mendapat membedakan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk yakni ketika ia berusia tujuh tahun.⁴⁸

Menurut hukum adat ukuran dalam menentukan kedewasaan seseorang adalah bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah berdasarkan pada kemampuan seorang anak dalam melakukan pekerjaannya sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengurus kekayaan sendiri.⁴⁹

b. Batas-batas *mumayyiz*

Secara umum, masalah *hadhanah* di dalam KHI mempunyai dua keadaan yaitu:

⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Juz 4* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2003), 1225.

⁴⁸ *Ibid*, 1225.

⁴⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. masa perkawinan

Masa *hadhanah* tidak secara eksplisit dijelaskan di dalam KHI hanya saja, jika memahami definisi *hadhanah* di awal maka sangat jelas bahwa KHI memberi batasan umur di dalam *hadhanah* yaitu sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri. Ukuran dewasa dalam perspektif KHI dapat dilihat di dalam BAB XIV pasal 98, sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini:

- a) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan
- c) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁵⁰

Ketentuan hak *hadhanah* juga dibahas dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak seperti mana di dalam pasal 45 menyatakan:

- a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

⁵⁰ Undang-undang Kompilasi Hukum Islam pasal 98 tentang Hukum Perkawinan, 13-14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁵¹

Pada pasal 98 ayat (1), dapat diketahui bahwa usia dewasa seorang anak atau batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah berusia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak memiliki kecacatan fisik maupun mental dan belum melangsungkan perkawinan.⁵² Karena anak yang memiliki kecacatan fisik maupun mental senantiasa membutuhkan orang lain khusus orang tuanya dalam menjalankan segala aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan anak yang telah menikah, walaupun belum mencapai 21 tahun dan telah bercerai, bukan lagi menjadi tanggung jawab pengasuhnya karena telah dianggap cakap terhadap hukum.⁵³

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa masa *hadhanah* seorang anak adalah 21 tahun bagi anak yang sehat akalnya, sedangkan anak yang memiliki kecacatan fisik, masa pengasuhannya adalah selamanya. Namun dalam hal ini terdapat satu pemahaman yang berbeda dalam menentukan masa *hadhanah* menurut KHI, karena di dalam pasal 105 telah dijelaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibunya, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* atau berusia 12 tahun diberikan haknya untuk memilih sendiri dalam pengasuhannya.

⁵¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 Tentang Perkawinan, 10.

⁵² Rahmad Hakim, *Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 225.

⁵³ *Ibid*, 118



Batasan usia *mumayyiz* tersebut jika kita pahami mengandung arti bahwa masa *hadhanah* adalah 12 tahun bukan 21 tahun.

Dengan demikian sangat jelas sekali perbedaan yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu perlu pemahaman lebih lanjut terhadap batasan *hadhanah*. Tetapi jika dilihat dari bunyi pasal yang ada di dalam KHI tersebut definisi saja telah menunjukkan bahwa batasan *hadhanah* adalah ketika anak telah dewasa dan mampu berdiri sendiri, dan dewasa dalam pasal 98 adalah 21 tahun. Namun demikian maksud KHI yang menjelaskan batasan *hadhanah* dengan usia 21 tahun adalah pengasuhan secara keseluruhannya. Karena jika dipahami bahwa usia 21 tahun umumnya anak telah mampu menjalankan kehidupannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, dalam arti anak usia 21 tahun telah mampu bekerja dan menafkahi dirinya sendiri, dan bahkan usia 21 tahun umumnya anak telah banyak yang menikah. Sehingga hak pengasuhan tersebut akan berakhir seiring dengan pernikahan tersebut.

2. Pasca perceraian

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa *hadhanah* yang diadopsi oleh KHI adalah masa mengasuh anak semenjak anak sampai dewasa. Akibat perceraian, tidak menghalangi anak untuk diasuh, karena ia masih tanggungan orang tua terutama terutama anak yang usianya di bawah umur 21 tahun atau belum mandiri. Pasal *hadhanah* yang menguraikan tentang hak *hadhanah* pasca perceraian terkandung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam pasal 105, yang berbunyi sebagai berikut: Dalam hal terjadinya perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 105 menguraikan pilihan orang tua anak dalam mengurus dan memelihara anaknya. Huruf (a) dengan jelas menyebutkan bahwa anak yang masih di bawah umur 12 tahun hak kepengasuhannya jatuh kepada ibunya. Sebaliknya, apabila anak telah berusia di atas 12 tahun, ia tidak serta-merta menjadi hak kepengasuhan kepada ayahnya, melainkan diberi pilihan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya yang harus memelihara dia. Pada dasarnya, semua biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ayahnya meskipun bisa jadi, ibunya lebih mampu. Dalam hal ini, KHI tidak menjelaskan tentang status ibunya. Pemeliharaan anak akibat perceraian tersebut juga diatur dalam KHI pasal 156 yang berbunyi akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu.
 - 2) Ayah.
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu.
 - 6) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
 - c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadiah pula.
 - d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.⁵⁴ Berdasarkan pasal 156 di atas,

⁵⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), 50



menjelaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat hak penjagaan dari ibunya kecuali apabila ibunya meninggal dunia hak penjagaan anak akan beralih kepada yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut. Adapun usia 12 tahun yang dimaksudkan dalam KHI adalah batasan usia bagi anak yang sudah *mumayyiz* untuk diasuh oleh ibunya, sehingga setelah anak berusia 12 tahun anak dapat memilih sendiri dalam pengasuhan tersebut, hendak ikut ayah atau ibunya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, KHI memberi penjelasan bahwa masa *hadhanah* adalah 12 tahun. Pada KHI tersebut juga dijelaskan bahwa, ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, meliputi belanja untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu sekedar yang patut menurut keadaan dan kedudukan suami. Dalam hal ini Pengadilan dapat menetapkan jumlah biaya untuk pendidikan dan kebutuhan anak. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu terus menerus sampai anak-anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan. Sedangkan semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kajian Teori Ayah

a. Pengertian Ayah

Ayah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang tua kandung laki-laki (bapak).⁵⁵ Panggilan “ayah” juga diberikan kepada seorang yang secara defacto bertanggung jawab memelihara seorang anak serta pelindung dalam keluarga. Kajian mengenai istilah ayah baru timbul dan berkembang pada tahun 1970-an. Hal ini menyebabkan konsep ayah tanpa menyadari mendorong anggapan masyarakat baik secara sosial maupun budaya.

Dalam pandangan tradisional, pengertian ayah lebih menunjukkan pada keadaan yang terkait dengan kehidupan manusia. Palkovitz, ayah didefinisikan sebagai orang yang berkawin dengan ibu, secara biologis memperoleh anak dari hasil perikatannya, serta membangun rumah tangga bersama. Sementara Lamb, mendefinisikan ayah dipandang sebagai ketekunan leluhur yang menduduki kewenangan yang sangat besar dalam keluarga. Kemudian pengertian ini mengalami perkembangan bahwa ayah di anggap sebagai guru moral. Ayah juga sosok yang memiliki tanggung jawab supaya anak tumbuh dengan pembinaan nilai dan ilmu.⁵⁶ Peran ayah (fathering) memiliki pengaruh yang sama pentingnya dengan peran ibu. Seorang ayah dapat membantu anaknya menjadi mandiri dan berkembang

⁵⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008), hlm. 104

⁵⁶ Praktikna, Dyta, *Hubungan Antara Kepuasan Pernikahan dengan Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Anak Usia Remaja*, (Thesis UIN Sunan Ampel Surabaya: 2016), hlm. 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik secara jasmani maupun rohani. Dalam ajaran Islam disebutkan, bahwa peran ayah tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan materi keluargatetapi juga sebagai pemimpin rumah tangga, pendidik dan pengayom. Imam Al-Gahazali memberikan perhatian khusus kepada orang tua agar membimbing anak sejak kecil. Dalam kitab *Ihya' Umuluddin*, anak merupakan titipan kepada orang tua. Hatinya yang bagaikan mutiara dapat dibentuk sesuai dengan keinginannya. Jika terbiasa dalam hal kebaikan, maka seorang anak tumbuh menjadi anak yang baik, begitupula sebaliknya, jika dibiarkan dalam hal keburukan, pasti anak akan celaka dan binasa.⁵⁷

b. Ayah sebagai mitra keluarga

alam membangun sebuah mitra keluarga, suami istri harus menciptakan hubungan yang baik, keadaan yang harmonis serta saling mengasihi satu sama lain. Apabila suami istri melupakan kewajiban dan tugasnya, maka akan terjadi kesenjangan dalam berbagai persoalan. Oleh karena itu, sudah seharusnya suami istri menelaraskan hubungan yang baik dalam menjalankan kewajibannya masing-masing, baik secara batihiniyah maupun lahiriyah yang disertai dengan rasa pengertian satu sama lain. Pernyataan tersebut dapat dilihat dalam al-Qur'an pada surat ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

⁵⁷ Hery Huzaery, *Agar Anak Menjadi Saleh*, (Solo: Aqwam, 2014), hlm. 75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS.Ar-Ruum:21).

Ayat di atas menjelaskan bahwa prinsip dasar berkeluarga adalah membina rumah tangga yang bahagia, hidup penuh dengan cinta, bertakwa kepada Allah Swt. Dan melindungi diri dari perbuatan maksiat serta mempererat silaturahmi antara keluarga.⁵⁸ Keluarga merupakan sentral persoalan dalam membangun generasi muda sebagai cikal bakal yang baik dalam tatanan masyarakat.⁵⁹ Belakangan ini penulis melihat bahwa fenomena yang terjadi di lapangan sebagian kepala keluarga meremehkan tugasnya dalam mendidik anak dan menganggapnya sesuatu yang tidak terlalu penting. Sementara masyarakat sendiri mempunyai pandangan terhadap peran seorang ayah di tengah keluarga. Masyarakat lebih menghargai seorang ayah yang sukses dalam kariernya walaupun gagal dalam mendidik anak dan menciptakan kesejahteraan dalam keluarganya. Kehadiran ayah dalam lingkup keluarga ternyata punya makna yang sangat besar. Karena ayah memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan kesejahteraan keluarga. Menciptakan kesejahteraan dalam keluarga adalah impian dari setiap suami istri

⁵⁸ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012), hlm. 349-350

⁵⁹ Faridl, *Merajut Benang Keluarga Sakinah*, Jurnal Kajian Islam al Insan, vo 2. No.2. (Jakarta:Lembaga al-Insan, 2006)



yang membangun cinta dan kasih sayangnya dalam sebuah keluarga yang menjadi teladan bagi generasi yang akan dilahirkan. Seorang suami memiliki peranan dalam rumah tangga meliputi; Memberikan teladan yang baik, bertanggung jawab, menciptakan rumah tangga yang sejahtera, serta menciptakan kepemimpinan yang bijaksana.⁶⁰ Menurut penulis, seorang ayah dalam memainkan perannya dalam rumah tangga terlebih dahulu harus memperhatikan aktualisasi nilai-nilai pendidikan, moral dan budaya. Karena banyak sekali rumah tangga yang hancur disebabkan oleh tidak ada rasa kepedulian dan menghargai satu sama lain. Seorang laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi tuntunan-tuntunan agama, tidak sekedar dari aspek lahiriyah tetapi juga dari aspek bathiniyah. Misalnya, seorang ayah dituntut untuk membimbing anak secara rohaniyah, agar menyadari betul kedudukannya sebagai hamba Allah. Karena tujuan dari pada hidup adalah sarana agar manusia bisa hidup tenteram dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah Swt. Dari segi lahiriyah, seorang suami berkewajiban mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi mereka. Kebutuhan anak tidak terbatas pada dimensi lahiriah belaka, karena anak terutama dalam masa pertumbuhannya sangat membutuhkan kasih sayang orang tuanya, seberat apa pun tugas suami, harus mampu menyediakan pendidikan kepada anak-anaknya,

⁶⁰ Ketterman, *Menjadi Seorang Ayah*, (Jakarta: Interaksara, 2005), hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terutama pendidikan agama dan akhlak agar mereka tidak terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang agama. Anak yang berpendidikan dan berasal dari keluarga yang harmonis bisa diketahui dari ciri-cirinya yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia dan berbudi luhur, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani.

c. Peran Ayah

Menurut Muliati, disebutkan bahwa: “Ayah adalah pencari nafkah utama yang memiliki tanggung jawab krusial untuk mencari nafkah semata-mata untuk keluarga.

Namun, pekerjaan rumah tangga ayah bukan hanya mencari nafkah, tetapi peran ayah di rumah. juga sebagai kepala sekolah sedangkan ibu berperan sebagai guru. Selain itu, ayah berperan penting dalam keluarga dan berkewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan anak dan menanamkan nilai-nilai agama.

Dalam keluarga, peran ayah terlihat sejak lahir, dimana ia berperan sebagai perancang kurikulum sedangkan ibu menjalankan instruksinya. Dalam keluarga dengan kedua orang tua, ayah dan ibu, tugas mendidik, mengasuh, dan mendidik anak bukan semata-mata tanggung jawab ayah juga memiliki peran yang sangat penting terutama dalam menanamkan nilai-nilai agama dan pendidikan pada anaknya, dapat disimpulkan bahwa segala tindakan yang dilakukan ayah dalam memenuhi perannya dalam keluarga dapat diwariskan kepada anak-anaknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peran ayah adalah memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anaknya. Artinya, ayah tidak hanya berkewajiban mencari nafkah, tetapi juga harus mampu memberikan pendidikan, termasuk pendidikan agama, dalam lingkup keluarga terdekatnya.

Kehadiran ayah dan ibu sangat penting dalam membangun fondasi bagi anak-anak untuk memahami nilai-nilai agama yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari sejak dini di lingkungan rumah. Dalam skenario ini, peran penting seorang ayah terletak pada tanggung jawab keluarganya sekaligus menjadi kepala keluarga, dimana ia berperan sebagai panutan bagi anak-anaknya, khususnya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai agama anak usia dini.

Menurut Hart: “Mengenai peran ayah secara umum dalam keterlibatannya dengan keluarga, secara khusus:

- a. Pencari nafkah, artinya seorang ayah selalu dibutuhkan untuk memberikan dukungan finansial dan perlindungan yang benar-benar dibutuhkan keluarga, seperti memenuhi kebutuhan sandang pangan.
- b. Companion & Playmate, artinya ayah seringkali dipandang sebagai “orang tua yang menyenangkan” karena dapat diajak bermain bersama anaknya dan memiliki lebih banyak waktu untuk mereka dibandingkan dengan ibu yang memiliki sedikit waktu untuk terlibat dalam bermain. Ayah juga lebih banyak memberikan stimulasi kepada anaknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Caretaker, artinya ayah selalu menawarkan berbagai bentuk rangsangan kasih sayang, sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan hangat kepada anaknya. Ini termasuk merawat anak, menghargai pendapat mereka, dan menanamkan rasa tanggung jawab.
- d. Pengawas dan penegak disiplin, artinya seorang ayah juga harus memenuhi peran penting dalam mengawasi anak di lingkungan rumah. Ini termasuk memantau pergaulan mereka dan menegakkan disiplin sejak usia dini.⁶¹

Faktor-Faktor Yang Sangat Mempengaruhi Peran Ayah Saat membesarkan anak, ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi apakah seorang ayah mengambil peran sebagai orang tua. Selain itu, kurangnya ayah pada anak menyebabkan gangguan fisik dan mental yang mempengaruhi perkembangan anak. Berikut beberapa faktor yang sangat mempengaruhi peran orang tua dalam pengasuhan anak.

1. Model Konseptual

Dalam model ini terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan sosialisasi, yang menunjukkan bahwa perilaku anak dipengaruhi oleh orang tua melalui sosialisasi, dan kita juga dapat menyimpulkan bahwa harus ada interaksi yang kuat antara satu sama lain sehingga mereka membentuk hubungan itu. mendidik anak secara positif. Cara orang tua membesarkan anak sangat dipengaruhi oleh

⁶¹ Yuniardi . (2006), Psikologi perkembangan . Malang: UMM Press. h.8.



keadaan psikologis orang tua di dalam rumah tangga dan lingkungan sekitarnya.

2. Faktor Lingkungan

Faktor ini merupakan faktor eksternal di luar keluarga. Faktor ini juga meliputi lingkungan kerja, pendapatan keluarga, lingkungan sosial termasuk orang tua, tetangga, masyarakat, dan anak akan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, selain sebagai bagian dari keluarga inti, anak juga dapat mencari dan meniru nilai-nilai agama dan kebaikan atau kebaikan lahiriah. perilaku buruk. 3. Sumbangan Anak Diyakini bahwa anak-anak memainkan peran penting dalam perkembangan kepribadian mereka sendiri selama proses pendewasaan, sebagai individu dengan identitas yang berbeda, oleh karena itu anak harus mampu merawat orang tuanya. Dengan demikian, kepribadian dan/atau jati diri seorang anak dibentuk dan dibentuk oleh lingkungan yang dipupuk baik secara sadar maupun tidak sadar di lingkungan rumah atau sekolah.

5. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Dalam ajaran agama Islam pernikahan itu berguna untuk membimbing kehidupan suatu rumah tangga yang bahagia. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1 UU perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahagia. didalam mengarungi bahtera rumahtangga terkadang sering terjadi percekocokan atau terjadi keributan kecil antara suami dan isteri.

Percecokan tersebut terkadang sulit untuk didamaikan yang menyebabkan pihak isteri maupun suami menuntut untuk bercerai. Ajaran Islam dalam hal ini merupakan agama yang memberikan solusi atas setiap permasalahan yang menerpanya sehingga terjadilah problematika dalam keluarga tersebut. Perceraian merupakan akibat dari suatu hubungan yang disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan

Apabila sudah ditempuh dengan berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan akan tetapi harapan dalam tujuan perkawinan tidak terwujud sehingga terjadilah perceraian. Perceraian dalam istilah Fiqh disebut “talak” atau Furqah. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah berarti bercerai lawan dari berkumpul. Perkataan “talaq” dan “furqah” dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus.

Arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalkan salah satu dari suami atau isteri, sedangkan arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.⁶²

⁶² M.Yahya Harahap, hukum perkawinan nasional, (Medan:CV.Zahir Trading,1975),56



b. Dasar hukum perceraian

Pada prinsipnya pernikahan dalam agama Islam mengandung dasar kelanggengan, namun pada prakteknya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga terkadang terjadi ketidakcocokan di antara masing-masing kedua belah pihak. Kondisi tersebut bila dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan dampak yang negatif dan sulit untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, waramah. Untuk mengatasi dampak yang buruk itu, Islam memberikan solusi yang terakhir digunakan, yaitu dengan cara melalui “thalaq” adapun dasar hukum talak dinyatakan sebagai berikut dalam surath At-Talaq ayat 1 yang artinya:

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

c. Macam-macam perceraian

Secara umum perceraian itu ada dua macam. yaitu perceraian talaq dan cerai gugat. Cerai talaq dianjurkan oleh suami dan cerai gugat diajukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh isteri. Sedangkan dalam hukum islam cerai itu sama dengan talaq.

Berikut macam-macamnya :

Talaq jika ditinjau dari cara dan waktu menjatuhkan yaitu :

1) Talak Sunni

Dalam KHI pasal 121, talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu sucinya tersebut. Dengan kata lain talak dijatuhkan ketika isteri telah suci dari haidnya, dan belum dicampuri. Sejak saat berhentinya dari haid ini, maka ia telah masuk ke dalam iddahnya. Pada saat ini suaminya boleh menjatuhkan talaq bila hendak menceraikannya

2) Talak bid'i

Dalam (pasal 121 KHI) adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Talak bid'i adalah talak yang bertentangan dengan sya'ra yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut atau seorang mentalak tiga kali dalam satu kali ucap atau mentalak tiga kali secara terpisah dalam satu tempat.

3) Khulu Khulu atau talak tebus

adalah bentuk perceraian atas persetujuan suami isteri, yaitu dengan jatuhnya talak satu dari suami atas persetujuan suami isteri, yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan jahtunya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khulu tersebut.

4) Faskh

Fasakh berarti mencabut atau menghapus maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya.

5) Li'an

Li'an ialah saling menyatakan bahwa bersedia dilaknat Allah SWT setelah mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah yang dilakukan oleh suami isteri karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak lain melakukan perbuatan zina, atau suami tidak mengakui bahwa anak yang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya sebagai anaknya dan pihak yang lain bersikeras menolak tuduhan tersebut, sedangkan masing-masing tidak mempunyai alat bukti yang dapat diajukan hakim.⁶³

6) Zihar

Zihar ialah seorang laki-laki menyerupakan isterinya dengan ibunya sehingga itu haram atasnya. Seperti kata suami kepada isterinya, “engkau tampak olehku seperti punggung ibuku.” Zihar ini pada

⁶³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 203-204.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zaman jahiliyah dianggap menjadi talak. Kemudian diharamkan oleh agama islam serta diwajibkan membayar denda (kafarat).⁶⁴

d. Akibat hukum perceraian

Dengan terjadinya perceraian bukan berarti masalah perceraian ini selesai, akan tetapi masih ada akibat-akibat dari putusya perkawinan karena perceraian menurut UU Perkawinan berdampak kepada misalnya, mengenai hubungan suami isteri menjadi bekas suami, bekas isteri, tempat tinggal dan sebagainya.

Tetapi yang lebih penting mengenai nasib anak-anak kepentingannya, biasanya terjadi terhadap anak yang masih kecil-kecil atau di bawah umur. Hukum merupakan salah satu saran untuk mengatur, menertibkan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat di samping sarana dan pranata sosialnya, perihal landasan yuridis legal formal dari akibat hukum putusya perkawinan di mana orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaikbaiknya sampai anak tersebut berrumah tangga atau baligh sehingga dikemudian hari tidak terjadi penderitaan atas diri anak baik secara fisik maupun batin.

Namun antara aturan Undang-Undang dan realita di lapangan jauh berbeda karena banyak ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat menjalani apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sehingga Pengadilan dapat menentukan bahwa kedua

⁶⁴ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 412.



orang tua turut andil dalam pemeliharaan dan pembiayaan terhadap anaknya,

Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat di dalam pasal 41 yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila mana dalam kenyatannya bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan Namun apabila diurai lebih lanjut mengenai akibat-akibat dari perceraian yaitu:
 - a) Akibat Terhadap Anak Suami yang menjatuhkan thalak pada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus menerus sampai anak baligh dan berakal serta mempunyai penghasilan, apabila bercerai dua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



orang suami isteri sedangkan mereka mempunyai anak yang belum mumayyiz, maka isteri lah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu, sampai anak itu memahami kemaslahatan dirinya, meskipun anak tersebut ditinggalkan bersama ibunya, tetapi belanjanya tetap wajib dipikul oleh bapaknya.²³

- b) Akibat Terhadap Hubungan Suami Istri Bagi pasangan telah bercerai, maka haram bagi mereka untuk melakukan hubungan suami isteri. Selain itu mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang pantas kepada mantan istrinya tersebut. Mut'ah yang diberikan oleh mantan suami tersebut dapat berupa barang atau uang. KHI juga telah mengatur masalah ini secara mendalam yang dimuat dalam pasal 149 Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul
 - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
- c) Akibat Terhadap Masa Iddah Bagi seorang istri yang putus perkawinan berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan kerana kematian suami. KHI pasal 153 ayat (2) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya. Kemudian bentuk-bentuk iddah itu ada bermacam-macam yaitu:
- 1) Iddah isteri yang berhaid, masa tempo menunggu tiga kali haid.
 - 2) Iddah isteri yang tidak lagi haid, masa tempo menunggu tiga bulan.
 - 3) Iddah isteri yang kematian suami, masa tempo menunggu empat bulan sepuluh hari.
 - 4) Iddah isteri yang hamil, yaitu masa tempo menunggu sampai melahirkan anak. Ketentuan iddah ini, mempunyai beberapa hikmah yang sangat tinggi bagi kehidupan kekeluargaan, yaitu antara lain:
 - 1) Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang isteri dari kehamilan, sehingga tidak tercampur keturunan seseorang dengan yang lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Memberi kesempatan kepada suami isteri yang bercerai untuk kembali rukun seperti semula, jika mereka menganggap hal itu adalah baik.

2) Untuk menjunjung tinggi ikatan perkawinan sebagai ikatan suci, sehingga memberi kesempatan kepada suami isteri berpikir panjang untuk memutuskan perceraian secara pasti. Sebabnya jika tidak ada masa iddah ini, tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar dia menyusun permainannya, kemudian sebentar lagi dirusaknya.⁶⁵

6. Kajian Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Untuk mendapatkan gambaran tentang Kompilasi Hukum Islam ini perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian kompilasi dan asal usulnya. Penjelasan ini diperlukan mengingat kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak kalangan yang belum memahami secara betul pengertian kompilasi itu. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut memang kurang populer digunakan, kendati di kalangan pengkajian hukum sekalipun.⁶⁶

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti

⁶⁵ H.Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT Bina ilmu 1995), 338.

⁶⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-dimana.⁶⁷

Dalam bahasa Inggris ditulis "*compilation*" (himpunan undang-undang)⁶⁸ dan dalam bahasa Belanda ditulis "*compilatie*" (kumpulan dari lain-lain karangan).⁶⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).⁷⁰ Koesnoe memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. Kedua kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.⁷¹ Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fiqh dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengkanaan hukum syara".⁷²

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah

⁶⁷ Ibid, h. 10

⁶⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), h. 132.

⁶⁹ S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1992), h. 123.

⁷⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 584.

⁷¹ Moh. Koesnoe, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, dalam Jurnal Varia Peradilan, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995, h. 147.

⁷² Bustanul Arifin, "Kompilasi Fiqh dalam Bahasa Undang-undang", dalam Pesantren, No. 2/Vol. 11/1985, h. 25, dan Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 49.



Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B /1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut

Dari sudut lingkup makna *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia.⁷³

Kalau dilihat dari proses pembentukannya yang menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang mu'tamad (dapat dipertanggungjawabkan dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara - maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁴

⁷³ Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 61.

⁷⁴ M. Thahir Azhary, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam" dalam Mimbar Aktualisasi Hukum Islam, No. 4 Tahun I11991, h. 15-16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sejarah Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berbicara masalah sejarah KHI tidak terlepas dari pengadilan agama, karena pengadilan agama merupakan lembaga sosial yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasakan dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya (Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disyahkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989, yang diajukan oleh menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR. di antara isinya sebagai berikut :

- a. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- b. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- c. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka peradilan agama.



- d. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.
- e. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970)
- f. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-undang Peradilan Agama.⁷⁵

Namun keberhasilan umat Islam Indonesia (menteri Agama, ulama) dalam menggolongkan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i⁷⁶. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim. Berangkat dari realitas ini

⁷⁵ Muhammad Daud Ali, "Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya" dalam, *Hukum*

⁷⁶ Lihat, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1993/1994, h.129-130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keinginan untuk menyusun “kitab hukum islam” dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak.

Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum PA di Indonesia, tetapi juga disadarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut.⁷⁷ KHI merupakan salah satu hukum materiil yang dipergunakan di peradilan agama. KHI muncul ketika beraneka ragam putusan pengadilan agama, antara peradilan agama yang satu dengan peradilan agama yang lain berbeda, bahkan tidak jarang pula dalam kasus yang sama putusan juga berbeda-beda.

Hal ini disebabkan oleh banyaknya kitab rujukan yang dipergunakan oleh hakim agama dalam mengadili perkara tersebut yang masih mentah dalam kitab kuning. Memang ia kita pernah mendengar istilah *different judge different statement* (lain hakim lain putusannya, namun perbedaannya sangat mutlak terjadi dan jauh sekali perbedaannya antara satu putusan peradilan agama dengan putusan peradilan agama yang lain. Oleh karena itu, berdasarkan surat edaran biro peradilan agama no. 45/1957 tentang pembentukan pengadilan agama

⁷⁷ Munawir Sjadzali pernah menyatakan bahwa ada keanehan di Indonesia berkenaan dengan implementasi hukum Islam. Peradilan Agama sudah berusia sangat lama namun hakimnya tidak memiliki standard yang dapat dijadikan rujukan yang sama seperti halnya KHUP. Ini berakibat jika hakim agama menghadapi kasus yang harus diadili maka rujukannya adalah berbagai kitab fikih tanpa suatu standarisasi atau keseragaman. Akibatnya, secara praktis, kasus yang sama dapat melahirkan keputusan yang berbeda jika di tangan hakim yang berbeda. Lihat, Munawir Sjadzali, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam", dalam, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Dadan Muttaqinet.al (ed), (Yogjakarta: UII Press, 1999), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menggunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.

Kitab-kitab tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Al-bajuri : Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'I
AlBajuri
- b. Fathul mu'in : Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz
AlMalibari
- c. Syarqawi 'alat tahrir : Al-,Alamah bin Hijazi bi Ibrahim Syarqawi
- d. Qalyubi/almahalli2` : Al-Iman Syihabuddin Abu al-,abbas Ahmad bin
Salamah al-Qalyubi al-Mishri
- e. Fathul wahhab dengan syarahnya : Zakariyya Al-Anshori
- f. Tuffah : Syaikhul Islam Abu Yahya Zakariya Al-Anshori
- g. Targhibul musytaghfirin : Abdullah bin As`ad bin Ali bin Sulaiman
bin Falah al-Yamani al-Yafi`l al-Maliki
- h. Qawanin syar'iyah lissayyid bin yahya : Ibnu Juzai al-Kalbi
- i. Qawanin syar'iyah lissayyid sadaqah dachlan : Zakariya ibn Ahmad
alAnshari
- j. Al-fiqhu 'ala mazhabi ar-ba'ah : Abd al-Hamid al-Hakim
- k. Syamsuri fil-fara'idh
- l. Bughyatul musytarsidin : Daud Fatani
- m. Mugni al-muhtaj.⁷⁸ : Syam al-Din al-Ramli

⁷⁸ Busthanul Arifin, "Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam", pidato penyerahan 3 buku Kompilasi Hukum Islam kepada Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung R.I., Jakarta tanggal 26 Desember 1987.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencetus utama dalam proyek pembentukan KHI diketuai oleh Bustanul Arifin dengan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut :

- a. Harus ada ketentuan hukum yang tegas, agar tercapainya keadilan dalam masyarakat dan tidak melukai keadilan bagi orang pencari keadilan.
- b. Untuk menyeragamkan hukum islam yang masih bersimpang siur dalam kitab-kitab kuning.
- c. Karena melihat negara lain yang sudah mengkodifikasi kitab undangundang hukum Islam.⁷⁹

Untuk menjalankan proyek pembentukan KHI, dibentuklah tim pelaksana proyek tersebut yang diketuai oleh Bustanul Arifin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA RI dan Menteri Agama RI no. 7/KMA/1985 dan No.25 tahun 1985 (25 Maret 1985). Dengan kerja keras Bustanul Arifin untuk membentuk KHI maka keluarlah Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari tiga buku, yaitu :

1. Buku I tentang perkawinan, terdiri dari 170 pasal.
2. Buku II tentang kewarisan, terdiri dari 44 pasal, dan
3. Buku III tentang perwakafan, terdiri dari 15 pasal

⁷⁹ Ibid



B. Tinjauan Kepustakaan

Penulis menemukan beberapa penelitian yang juga membahas tentang topik yang sama namun dengan fokus yang berbeda, dengan penelitian yang penulis sebutkan diantaranya:

1. artikel jurnal yang ditulis oleh Levi Winanda Putri, Anis Hidayatul Imtihanah yang berjudul “Hak *Hadhanah* nak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung perspektif hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun) tahun 2021. Penelitian ini menyebutkan bahwa hak *hadhanah* yang diberikan pada ayah di Desa Kincang Wetan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam yaitu diperbolehkan karena ibu bekerja di luar negeri sehingga tidak bisa mendapatkan hak *hadhanah* tersebut. Pertimbangan yang lain karena anak tersebut sudah terbiasa ikut ayahnya sejak kecil maka hak *hadhanah* diberikan pada ayah setelah melewati beberapa tahapan. Hak *hadhanah* yang diberikan pada ayah kandung ditinjau dari *masalah mursalah* yaitu bahwa hal tersebut diperbolehkan karena ayah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak *hadhanah* dan juga untuk kebaikan Bersama antara orang tua dan anak, selain itu karena anak tersebut mendapatkan pemeliharaan yang baik dari ayahnya.
2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Wulan Permata Sari tahun 2023, pada penelitian ini, hak asuh anak jatuh kepada ayahnya pada perkara No:122/Pdt.G/2019/PA.Jmb, hak pemeliharaan dua anak yang belum berumur 12 tahun diberikan kepada ayahnya, karena ibunya dari anak-anak tersebut sering pergi malam-malam, bahkan berminggu-minggu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sehingga menelantarkan anak, dan ibu dari anak tersebut berkelakuan buruk sekali. Pada prinsipnya *hadhanah* atau pengasuhan anak yang belum berumur 12 tahun memanglah hak ibunya namun itu bukanlah aturan yang mutlak pengadilan memutuskan berdasarkan kepentingan perkembangan jiwa dan pertumbuhan anak merupakan hal yang paling utama serta aspek tersebut yang sebagai landasan pertimbangan hakim saat memutus putusan pengadilan.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Baharudin, Mufi Yusuf yang berjudul pelimpahan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah akibat perceraian perspektif masalah mursalah, pada penelitian ini hak asuh anak yang jatuh kepada ayahnya disebabkan oleh diantaranya berupa dalil-dalil, bukti-bukti saksi dan persyaratan yang diajukan penggugat. Sepanjang proses pembuktian, tuntutan hak asuh anak tersebut dibuktikan oleh penggugat yaitu mengenai bahwa seorang ibu telah menelantarkan anaknya dan tidak diketahuinya keberadaan ibu tersebut. Hal ini menjadi beralihnya hak asuh anak kepada penggugat selaku ayah bahwa penelantaran anak tersebut dipandang dari sisi Kesehatan si anak, Pendidikan si anak, selain itu pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan hak pengasuhan, pemeliharaan anak tersebut kepada penggugat selaku ayah semata-mata demi untuk kebaikan dan kemaslahatan anak yang bersangkutan demi untuk melindungi. Menjamin hak-hak anak dengan tanpa adanya diskriminasi serta kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Jumroh tahun 2018, pada penelitian ini, hak asuh anak jatuh kepada ayahnya pada putusan No:1235/Pdt.G/2017/PA.Srg. Pada penelitian ini hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Dalam putusan perkara ini pemegang hak *hadhanah* yaitu ibu dari anak penggugat dan tergugat tidak mampu untuk memelihara anaknya dengan baik, karena ia telah memberikan contoh yang tidak baik bagi anak dan telah dianggap mempunyai sikap yang kurang baik di lingkungan Masyarakat. Maka dari itu majelis hakim menetapkan hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah selaku ayah kandungnya.
5. artikel jurnal yang ditulis oleh Asimah Naslah, Rohmad Adi Yulianto, Moh Zakky yang berjudul penerapan pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyi* kepada ayah dalam (Studi Kasus Perkara Nomor 2887/Pdt.G/2017/Pa Js) tahun 2021, pada penelitian ini hak asuh anak jatuh kepada ayahnya sebab mantan istri yang sudah menikah dengan suami barunya yang non muslim, berdasarkan pertimbangan majelis hakim ditakutkan anak akan terpengaruhi keyakinannya, karena itu untuk menyelamatkan agama anaknya, lebih cocok diberikan kepada bapaknya yang beragama Islam. Sebab bagaimanapun anak tersebut masih kecil masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya, termasuk dalam menumbuh kembangkan keyakinan beragama sementara ibunya belum tentu mampu untuk mengendalikan pengaruh suami barunya terhadap anaknya, apalagi mereka hidup di luar negeri dengan lingkungan Kristen.



Berdasarkan kekhawatiran bahwa anak akan pindah agama, maka putusan pengadilan agama menetapkan berada pada asuhan bapaknya, agar anak tidak terpengaruh agama suami baru ibunya.

6. Thesis Muhammad Fajar Muttaqin yang berjudul penetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya (Analisis Sengketa Hak Asuh Dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor:643/Pdt.G /2021/pa.sdn, pada penelitian ini sebab hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayahnya dikarenakan, termohon/ibu tidak mampu untuk memelihara anaknya dengan baik, karena ia telah memberikan contoh yang tidak baik bagi anak dengan cara meninggalkan anak sejak umur 2,5 tahun. Maka dari itu majelis menetapkan hak asuh bagi anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah selaku ayah kandungnya.
7. Skripsi Baharudin Syah yang berjudul hak asuh anak yang dibebankan kepada ayah akibat perceraian (analisis putusan pengadilan agama) tahun 2019
8. Karya Ilmiah Nurfauzi Muhammad yang berjudul sengketa hak asuh anak pasca terjadinya perceraian (studi kasus pengadilan agama kebumen dan pengadilan tinggi semarang) tahun 2023, pada penelitian ini hak asuh anak jatuh kepada ayahnya dengan cara hakim mengabulkan permintaan hak banding sang ayah kandung untuk memiliki hak asuh anaknya tersebut dikarenakan sang anak sudah lebih dekat dengan ayahnya, dan sang anak sudah dirawat oleh orang tua ayah kandungnya. Ketika ibu dan ayah kandungnya bekerja di Jepang. Tetapi pihak pengadilan tidak melarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sang ibu kandung untuk bertemu anaknya untuk mengajaknya bepergian tanpa mengganggu aktivitas pendidikannya, apabila sang ayah kandung tidak memberikan akses untuk bertemu maka ibu kandung dapat menggugat Kembali sang ayah kandung ke pihak pengadilan agama sesuai surat edaran mahkamah agung tahun 2017

9. Artikel Jurnal Saiful Rahman yang berjudul studi kasus putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-BNA tentang hak asuh anak oleh ayah setelah perceraian tahun 2019, pada penelitian ini hak asuh anak jatuh kepada ayahnya di karenakan, anak sudah diasuh oleh ayahnya sejak berumur 2,5 tahun, sejak saat itu anak mulai terbiasa tanpa ibunya sehingga si anak lebih dekat dengan ayahnya daripada ibunya, maka sangat beralasan bagi majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan hak asuh kepada si ayah. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu psikologi si anak, kemudian faktor ekonomi membuat hak asuh anak di berikan kepada si ayah bukan kepada si ibu, karena ayah memiliki pekerjaan tetap sebagai pegawai negeri sipil dan sanggup membiayai hidup anaknya.

10. Artikel jurnal Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul, Mu'amaroh yang berjudul penguasaan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak tahun 2021, pada penelitian ini menurut putusan Nomor 0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk hak asuh anak jatuh kepada ayahnya dengan pertimbangan, ibu dinilai tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hadhanah karena kondisi psikis atau kejiwaan terganggu, mengalami depresi.

11. Karya ilmiah Fitria Mardanawati tahun 2020 yang berjudul tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung (studi terhadap putusan nomor : 739/Pdt.G/ 2019/ PA.Btl, pada penelitian ini hak asuh anak jatuh kepada ayahnya dengan mempertimbangkan bahwasanya sang ibu telah sering meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan lalai dalam mengurus anak, kemudian sang anak yang memiliki kedekatan yang lebih dekat dengan sang ayah.
12. Ajeng Widanengsih dan Yandi Maryandi Jurnal Analisis putusan hakim pengadilan agama mengenai hak asuh anak kepada ayah Tahun 2022, hasil penelitian hak asuh anak jatuh kepada ayahnya dikarenakan majelis hakim mempertimbangkan terhadap sisi masa depan sang anak Perempuan yang akan lebih baik jika diberikan hak asuhnya kepada ayahnya yang dinilai dapat merawat dan mendidik serta memelihara sang anak, sang ibu seringkali meninggalkan rumah yang semestinya tidak dilakukan karena hal itu dapat menelantarkan sang anak.
13. Hapizah Alawiyah skripsi peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akibat gugurnya seorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak (analisis putusan nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn)Tahun 2020, pada hasil penelitian hak asuh anak jatuh kepada ayah dengan mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi bahwa anak pertama sudah terbiasa tinggal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama ayahnya selama setahun belakangan, dan anak kedua sudah dirawat oleh ayah sejak usia 9 bulan. Demi kesejahteraan dan kepentingan bagi sang anak, hakim memutuskan bahwa anak pertama dan kedua dari penggugat dan tergugat di asuh oleh penggugar (ayah)

14. Anisa Indar Suri Karya Ilmiah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah (studi putusan pengadilan agama tanjung karang (nomor :1419/Pdt.G/2020/PA.Tnk) Tahun 2022. Pada hasil penelitian hak asuh anak jatuh kepada ayah dengan memutuskan menjatuhkan hak asuh anak kepada ayahnya dengan pertimbangan untuk kebaikan tumbuh kembang sang anak. Dimana salam putusan tersebut sang ibu dinilai tidak mampu mengayomi dan mendidik anak-anaknya serta memiliki sifat tidak baik yang dikhawatirkan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak, dan sang ayah dianggap lebih mampu dan amanah dalam mengasuh serta mendidik anak-anaknya.

15. Maryati, Jurnal Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon Pada Pengadilan Agama Jambi (Nomor:122/Pdt.G/2019/PA.Jmb) Tahun 2021. Pada hasil penelitian hak asuh anak jatuh kepada ayah demi mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan anak itu sendiri, karena jika anak tersebut ditetapkan pada ibu kandungnya, yang didasarkan pada fakta di persidangan ibu kandungnya tidak memiliki kecakapan dan kemampuan untuk memenuhi kepentingan anak secara normal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Islam normatif (yuridis normative) yang merupakan proses penelitian untuk mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, kepastasaan dan lain sebagainya, untuk menjawab persoalan hukum yang diteliti.⁸⁰ dalam hal ini, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang Hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).⁸¹ Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dijadikan sebagai pendekatan untuk lebih memperjelas term yang berkenaan dengan Hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayahnya yang terdapat pada putusan Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang Hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya. Selanjutnya pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk memahami secara mendalam latar belakang serta pengaturan tertentu mengenai hak asuh anak yang belum

⁸⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm.47.

⁸¹ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2022). hlm. 132.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mumayyiz pada putusan Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya, untuk memperkecil kekeliruan-kekeliruan, baik dalam pemahaman atau penerapan ketentuan hukum tersebut,⁸² serta untuk memahami filosofis dari aturan hukum dari waktu ke waktu serta untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofis yang melandasi aturan hukum tersebut.⁸³ Pendekatan analitis (analytical approach) mutlak digunakan untuk mengadakan analisis terhadap bahan hukum yang dikandung oleh istilahistilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan serta bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum, dalam hal ini mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*

C. Sumber Data

1. Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, putusan hakim.¹⁰⁸ Bahan hukum primer penelitian ini adalah:

a) Buku Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Tahun 1991

⁸² *Ibid.*, hlm. 145

⁸³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023), hlm.166.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian ini, maka dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Buku-buku dan kitab yang berkenaan dengan *hadhanah*
- 2) Artikel-artikel yang berkaitan baik dari surat kabar maupun elektronik
- 3) Artikel jurnal yang berkaitan dengan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* .

c. Bahan Tersier

Bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, surat kabar, majalah, serta bahan-bahan melalui teknologi informasi (internet)⁸⁴ yang mendukung penelitian ini.

⁸⁴ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *op.cit.*, hlm. 256.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian,⁸⁵ dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen⁸⁶ yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Agama 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, baik itu berupa aturan perundang-undangan, Artikel jurnal, Tesis, Disertasi maupun buku-buku yang mendukung penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan ketentuan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian baik dalam peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel maupun buku-buku. Kemudian, bahan-bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan dan diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab dan sub bab yang telah disusun berurutan menurut pokok bahasan untuk kemudian dianalisis.⁸⁷

E. Teknik Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian

⁸⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan, Cetakan Ketiga*, (Jakarta, 2004). hlm. 3.

⁸⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiana Media, 2021). hlm. 120.

⁸⁷ Jonaedi Efendi and Prasetyo Rijadi. *op.cit.*, hlm. 256.



yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam tesis ini, lalu kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.⁸⁸ Sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang akurat, teratur, tersusun rapi dalam bentuk tulisan sebagaimana yang diharapkan penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm.256.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara hadhanah dengan Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tidak serta-merta mendasarkan pada Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun maka akan jatuh kepada ibunya, hal ini dapat terjadi karena adanya Ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum angka 1 huruf d yang menyatakan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemeberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian.
2. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada, Dimana telah dijelaskan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz maka akan jatuh kepada ibunya, sedangkan dalam putusan tersebut hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Namun hal tersebut dibenarkan karena karena dalam menyelesaikan perkara hadhanah ini tidak mengacu kepada hukum formalnya saja, namun juga harus mempertimbangkan masalah untuk anak



tersebut yang mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan, karena anak adalah manusia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tidak dapat direnggut haknya dengan alasan apapun.

3. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr Kurang sesuai dengan hukum Islam yang ada, Dimana telah dijelaskan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz maka akan jatuh kepada ibunya, sedangkan dalam putusan tersebut hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Namun hal tersebut dibenarkan karena dalam menyelesaikan perkara hadhanah ini tidak mengacu kepada hukum formalnya saja, namun juga mesti sesuai dengan konsep islam yang berlandaskan kaidah ushul fiqih yakni : “Meninggalkan bahaya kerusakan itu lebih diprioritaskan ketimbang menarik kemaslahatan”

B. Saran

1. Perceraian yang terjadi antara kedua orang tua pasti sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Baik dari segi psikis, kejiwaan, maupun hal lainnya. Untuk itu harus tetap dijaga dengan penuh perhatian dan dididik dengan baik sesuai aturan agama dan Masyarakat yang berlaku agar tidak sampai membahayakannya. Selain itu ia juga harus tetap diberikan nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat mempengaruhi kepribadiannya untuk tidak baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hakim dalam memutus perkara *hadhanah* ataupun perkara yang lainnya, harus tetap bijaksana dan adil dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan. Hakim juga harus melihat asas manfaat, karena hal ini tentunya akan sangat berarti bagi pada pihak yang berperkara.
3. Dalam memberikan hak asuh dibawah umur, hakim harus memiliki pertimbangan hukum lain selain undang-undang yang berlaku. Pertimbangan tersebut bisa melalui fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hakim dalam memberikan putusan, perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh faktor yang seharusnya diterapkan, yaitu keadilan, kemaslahatan, kepastian hukumnya, dan

manfaat yang tidak bertentangan dengan hukum syara' sehingga putusan tersebut menghasilkan kepastian hukum serta rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Uii Press, 2011
- Abu Daud, Sunan Abu Daud Jild 2, Terjemahan Muhammad Nasiruddin al-Albani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata islam di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafindo, 2006
- Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Aziz Dahlan, Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Islam Juz 4*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2003
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha* Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008
- Faridl, Merajut Benang Keluarga Sakinah, *Jurnal Kajian Islam alInsan*, vo 2. No.2. Jakarta:Lembaga al-Insan, 2006
- Faridaziah Syahrain, *Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam*, Lex Et Societati, Vol.V/No.7/Sep/2017
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008
- Hakim, Rahmad, *Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Huzaery, Hery, *Agar Anak Menjadi Saleh*, Solo: Aqwam, 2014

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996
- Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022
- Ketterman, *Menjadi Seorang Ayah*, Jakarta: Interaksara, 2005
- Khoiruddin Nasution, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Indonesia*, Al'adalah Vol.XIII, No.1 Juni 2016
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2007
- Mahmud, Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023
- Muchsin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tuanya*, Varia Peradilan: Majalah Hukum, Ikatan Hakim Indonesia. No.301, Desember 2010
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko, 1984
- Praktikna, Dyta, *Hubungan Antara Kepuasan Pernikahan dengan Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Anak Usia Remaja* (Thesis UIN Sunan Ampel Surabaya: 2016
- Qadir Djaelani, Abdul, *keluarga Sakina*, Surabaya: Pt Bina Ilmu 1995
- Rahman, Ghazali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana prenada media group, 2003
- Sabiq, Sayyid *Fiqih Al-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983
- Saifullah, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UII Press Yohyakarta, 2005
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002
- Sunan Abu Daud Jild 2, terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021

Tinuk Dwi Cahyani, Komariah, *Upaya Hukum Permohonan Eksekusi Terhadap Putusan Nafkah Hadhanah*, *Legality*, Issn:2549-4600.Vol.25 Maret 2017-Agustus 2017

Undang-undang Kompilasi Hukum Islam pasal 98 tentang Hukum Perkawinan

Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 49 No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif,. 1997 Cet. Ke-4,

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cetakan Ketiga Jakarta, 2004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : S. 2085/Un.04/Ps/PP.00.9/07/2024
 Lamp. : 1 berkas
 Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
 Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 01 Juli 2024

Kepada Yth.

1. Dr. Johari. MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. Zulfahmi. B. M. Ag (Pembimbing Pendamping)

di
 Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Hendri Rinaldi
 NIM : 22290214714
 Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Semester : IV (Empat)
 Judul Tesis : Analisis Putusan 2189/pdt.g/2022/PA.pbr. Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.


Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
 NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :
 1. Sdr. Hendri Rinaldi
 2. Arsip



KHULASAH ISLAMIC STUDIES JOURNAL



Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Pangeran
Dharma Kusuma Indramayu

Website: www.ojs.staisdharma.ac.id | email: staisdharmalppm@gmail.com

Nomor : 17/LPPM/KISJ/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Artikel Layak Terbit

Kepada
HENDRI RINALDI
di
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum wr wb

Dengan hormat.

Berdasarkan artikel bapak/ibu yang diajukan ke redaksi Khulasah Islamic Studies Journal dengan judul:

“Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/pdt.g./2022/PA.pbr. Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz”

Bersama ini kami sampaikan bahwa hasil penilaian dari mitra bestari dan sidang dewan redaksi, artikel Bapak / Ibu layak di muat di Khulasah Islamic Studies Journal Vol. 6 No. 2, Juli – Desember 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Indramayu, 4 Juli 2024

Hormat saya,
Editor in Chief

Frenky Mubarak, S.Th.I., M.Ud



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini sebagai referensi atau untuk dipaparkan pada publikasi lain tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Sultan Syarif Kasim Riau



Sertifikat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Nomor: B-0316/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa:

Nama : Hendri Rinaldi

NIM : 22290214714


Judul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/pdt.g./2022/PA.pbr. Tentang Hak Asuh Anaka Yang Belum Mumayyiz

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis sebesar (22%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 4 Juli 2024
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dto
Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menjiplak dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الشهادة اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد / ة : Hendri Rinaldi
رقم الهوية : 1401020506860003
تاريخ الاختبار : 14-06-2024
الصلاحية : 14-06-2026


قد حصل / ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 48
القواعد : 44
القراءة : 46
المجموع : 460



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2.VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 19-06-2024



التقديم التعريفي

No. 134/GLC/AP/VI/2024




Powered by e-test.id



- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Certificate Number: 155/GLC/EPT/VI/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Hendri Rinaldi
 ID Number : 1401020506860003
 Test Date : 15-06-2024
 Expired Date : 15-06-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 44
 Structure and Written Expression : 44
 Reading Comprehension : 49
 Total : 457



Lirati Marita Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Powered by e-test.id



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
AT: Pekanbaru
Date: 19-06-2024



© Hak cipta UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : HENDRI RINALDI
 NIM : 222 902 14714
 PROGRAM STUDI : HUKUM KELUAR GA
 KONSENTRASI :
 PEMBIMBING I/PROMOTOR : DR. JOHARI, M.AG.
 PEMBIMBING II/CO PROMOTOR : DR. ZULFAHMI BUSTAMAMIRIAG
 JUDUL TESIS/DISERTASI : ANALISIS PUTUSAN PA PEKERABAU
 NO. 2189/Pdt. 9./2007/PA.Pbr.
 TERTANGGUNG HAK ASUHI ANAK
 YANG BELUM MUMUKYI 2

PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU
PASCASARJANA
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	20/6/2024	Revisi Bab 1	[Signature]	
2.	26/6/2024	Revisi Bab 1	[Signature]	
3.	26/6/2024	Revisi Bab A	[Signature]	
4.	1/7/2024	Revisi Bab 5	[Signature]	
5.	3/7/24	Revisi Bab 5	[Signature]	
6.	27/7/2024	Revisi Bab 5	[Signature]	

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 3/7/2024

[Signature]
Pembimbing I/Promotor



KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	20/6/2024	Revisi Bab 1	[Signature]	
2.	26/6/2024	Revisi Bab 1	[Signature]	
3.	26/6/2024	Revisi Bab A	[Signature]	
4.	1/7/2024	Revisi Bab 5	[Signature]	
5.	3/7/24	Revisi Bab 5	[Signature]	
6.	27/7/2024	Revisi Bab 5	[Signature]	

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 3/7/2024

[Signature]
Pembimbing II/Promotor



1. Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip, mendistribusikan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Penyalinan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sertifikat

UIN SUSKA RIAU

Nomor: B-0316/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Hendri Rinaldi
NIM	: 22290214714
Judul	: Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/pdt.g./2022/PA.pbr. Tentang Hak Asuh Anaka Yang Belum Mumayyiz

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (22%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 4 Juli 2024
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana
Dr. Peris Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA :
NIM :
PRODI :
KONSENTRASI :

: HENDRI RINALDI
: 222 902 14714
: HUKUM KELUARGA (AH) S²
: AHWAL AL-SYAKHSIYAH

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Senin 24/05/2024	Kata shuhuf &lm al-Quran study analisis terpadu abu hayyan dalam kitabnya	Hasy/ast/sheddy	
2		Hafkah baitin pasangan suami isteri &lm perspektif al-Quran (Kajian Tafsir Maudhu'iyah)	Auli Parhami Canva	
3		Rasionalitas Kaitan Para Kifah Nabi ruhi AS: analisis stilistika al-Quran	TOTO Prasetyo	
4	Rabu 01/06/2024	Pemahaman nafkah baitin sebagai penjabar per-ceratan perspektif Fikih dan undang-undang nomor 1 tahun 1974	afnan s'nata	
5		Analisis konsep keadilan sosial perspektif al-Quran (baitin araf-araf keadilan terhadap kafir Nabi Muhammad)	Mustafa Kemal	
6	Selasa 26/07/2024	Jaminan kemiskinan nafkah anak pasca per-ceratan & Indonesia perspektif masalah	Dabari Putra	
7		masalah dan belajarnya terhadap behormonisan rumah tangga: kajian analisis konsep perspektif bida'ah, budaya	Eko wahyuni nurpariyanto	
8		Analisis keracunan sabbat al-azimah terhadap waktu humber bagi laki-laki dalam surat edaran nomor 9.005/01.01.00/02/2023	Nia elmrabi	
9	Selasa 2/07/2024	Nafkah keluarga penanggung jawab sabbat kafir papua perkumpulan renjangan sabbat Indonesia (PPDI)	Putra Rahmadani	
10		Fenomena kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru analisis sosiologi hukum Islam	Mapu anesari	
11		lesitmasi kawn belung tocat pasca putusan pengadilan no. 108 tahun 2019 perspektif UU No. 1 dan 1974	Yopi Sumanan	
12	Kamis 04/07/2024	Nafkah anak dalam perkara cerai pasca Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 AH. 2016	Atpu anisa	
13		Studi analisa pergeseran nilai moral perkawinan & Indonesia perspektif masalah syariah	Fadlan mulyah	
14		Aktualisasi program Fiqih terhadap pembaharuan keluar & masuk nikah	ra-jatul rhasan	
15		informasi tokoh &lm media sosial dan korasng dgn bahasa komunikasi al-Quran.		

Pekanbaru, 21 Mei 2024
Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.